

**LAPORAN TINJAUAN FKAP
ATAS PELAKSANAAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
PADA
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami mampu menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Semarang

Dalam pendokumentasian kegiatan ini dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan segala kegiatan yang ada di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Semarang dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Agustus 2024

**a.n Ketua Tim FKAP
Wakil Ketua**



Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMAN ANTI PENYUAPAN

- 2.1. Konteks Organisasi
- 2.2. Kepemimpinan
- 2.3. Perencanaan
- 2.4. Dukungan
- 2.5. Operasi
- 2.6. Evaluasi Kinerja
- 2.7. Peningkatan

BAB III LAPORAN HASIL FKAP

- 3. Laporan Hasil FKAP

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).

Pencegahan penyuapan pada Pengadilan.. dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan, diharapkan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan segala kegiatan yang ada di lingkungan kerja Pengadilan.. dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

SMAP adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.

SMAP merupakan standar internasional yang disusun oleh International Standard Organisation (ISO) dalam ISO37001:2016 Anti Bribery Management System yang kemudian diratifikasi oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini kemudian yang diadopsi oleh Mahkamah Agung menjadi akreditasi SMAP.

Melalui penerapan SMAP diharapkan dapat mendorong pengadilan untuk merencanakan tindakan dalam mengatasi risiko dan peluang peningkatan penyuapan. Selain itu, SMAP membantu pengadilan untuk mengintegrasikan dan menerapkan sistem anti penyuapan yang sudah ada pada setiap unit pelayanan.

Berdasarkan Pedoman SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Penyuapan adalah:

- Menawarkan,
- Menjanjikan,
- Memberikan,
- Menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya
- Dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan),
- Langsung atau tidak langsung,
- Terlepas dari lokasi,
- Merupakan pelanggaran peraturan perundangundangan,
- Sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak
- Terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Hal ini sejalan dengan larangan penyuapan dalam peraturan perundangan No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dalam lingkup pengadilan, antara lain terkait pasal:

1. Pasal 5 ayat 1 huruf a

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pasal 5 ayat 1 huruf b

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Pasal 6 ayat 1 huruf a

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

4. Pasal 6 ayat 1 huruf b

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

5. Pasal 11

Pidana dan atau pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

6. Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

7. Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

8. Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

9. Pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pengadilan sebagai badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan kerap terekspos dengan risiko penyuapan yang tinggi.

Dalam menjalankan fungsi peradilan terdapat prosedur kerja yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak tersebut meningkatkan risiko penyuapan terhadap aparat peradilan. Untuk mengurangi risiko penyuapan, pengadilan bertanggung jawab secara proaktif, salah satunya dengan menerapkan SMAP.

Penerapan SMAP di pengadilan bertujuan untuk:

- Mendukung pengadilan untuk menjunjung dan menegakkan kode etik;
- Meningkatkan kontrol terhadap risiko aktivitas penyuapan;
- Meminimalisir risiko hukum;
- Menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap; serta
- Secara umum dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

SMAP merupakan pelengkap dari program-program pencegahan yang sebelumnya telah diterapkan yang diharapkan dapat memperkuat komitmen peradilan untuk menjadi pengadilan yang agung.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu dengan adanya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi tindakan penyuapan di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan.. adalah sebagai acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta tugas, fungsi dan tanggungjawab seluruh pegawai/hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya masing-masing.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SMAP meliputi pelayanan persidangan dan pelayanan umum dengan mempertimbangkan konteks organisasi, pemangku kepentingan dan hasil dari penilaian risiko penyuapan. Ruang lingkup SMAP diselaraskan dengan Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan – ICPE dan pembangunan zona integritas pada setiap fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, antara lain meliputi sebagai berikut:

- a. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- b. Hakim / Majelis Hakim
- c. Panitera
- d. Sekretaris
- e. Kepaniteraan, yang terdiri dari:
 1. Panitera Muda Pidana;
 2. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi;
 3. Panitera Muda Perdata;
 4. Panitera Muda Perdata Khusus Niaga;
 5. Panitera Muda Perdata Khusus PHI;
 6. Panitera Muda Hukum.

- f. Panitia Pengganti
- g. Kejurusitaan
 - 1. Jurusita
 - 2. Jurusita Pengganti
- h. Kesekretariatan yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Bagian Umum
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Berisikan prinsip-prinsip dasar penerapan SMAP pada lingkungan pengadilan.

Untuk mencapai standar sistem manajemen anti penyuapan secara konsisten, kriteria standar sistem manajemen anti penyuapan yang dinilai adalah sebagai berikut:



Untuk memudahkan penjabaran, penerapan SMAP mencakup empat tahapan proses yaitu perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), evaluasi (Check) serta tindak lanjut (Act).

Pada tahap perencanaan (plan), terdiri dari empat kriteria pelaksanaan SMAP yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan serta dukungan. Kriteria pertama dan kedua (konteks organisasi dan kepemimpinan) dianggap sebagai penggerak utama kesuksesan penerapan SMAP. Namun, keefektifan pelaksanaan kedua kriteria tersebut tentu juga didukung oleh pelaksanaan kriteria lainnya.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pengadilan perlu memenuhi kriteria operasi, yang pada intinya berkaitan dengan proses bisnis yang harus disesuaikan dengan standar SMAP.

Kemudian, pada tahapan evaluasi, pengadilan akan melaksanakan evaluasi kinerja beserta pelaksanaan subkriteria lain yang terkandung dalam proses evaluasi.

Dan pada tahapan yang terakhir ialah tindak lanjut yang terdiri atas kriteria peningkatan dan subkriteria ketidaksesuaian dan tindakan korektif serta peningkatan keberlanjutan.

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Pengadilan Negeri Semarang telah mencanangkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan pada tanggal 13 Maret 2024 Untuk pelaksanaan keberlanjutan implementasi Sistem Anti Penyipuan pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilaksanakan.

Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Tahun 2024 acara dihadiri oleh Perwakilan Walikota Semarang, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Perwakilan Kapolrestabes Kota Semarang, Perwakilan Dandim Kota Semarang, dll.

Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Semarang dalam pembangunan keberlanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di lingkungan kerjanya.

2.1. Konteks Organisasi

Pengadilan Negeri Semarang telah menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan organisasi, telah melakukan identifikasi resiko dan tindak lanjut penyelesaian.

NO	Target	Realisasi	Keterangan
1	Menentukan Isu Internal dan Ekternal	Telah di laksanakan	Manual Mutu
2	Menentukan Kebutuhan harapan dan pemangku kepentingan	Telah di laksanakan	Manual Mutu

3	Menentukan lingkup SMAP	Telah di laksanakan	Manual Mutu
4	Identifikasi Resiko Penyyuapan dan tindak lanjutnya	Telah dilaksanakan	Risk Register

2.2. Kepemimpinan

Pengadilan Negeri Semarang telah membentuk TIM untuk mendorong pelaksanaan penerapan SMAP dilingkungan kerja, dan telah membuat kebijakan anti penyyuapan di lingkungan kerja berupa pemasangan Instruksi ketua mengenai pelarangan SUAP, Gratifikasi yang di beberapa bagian terutama di area pelayanan publik, komitmen bersama dalam rangka penerapan SMAP dan di telah mempublikasikan anti penyyuapan melalui banner, media online, website Pengadilan Negeri Semarang, dan audio visual.

No	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pembentukan TIM FKAP	Telah dilaksanakan	
2.	Kebijakan Anti Penyyuapan	Telah dilaksanakan	Kebijakan Anti penyyuapan telah dilaksanakan Pada Pengadilan Negeri Semarang yang terintegrasi dengan kegiatan anti korupsi lainnya

4.	Komitmen Bersama terkait SMAP	Telah dilaksanakan	
5.	Pencanangan SMAP	Telah dilaksanakan	
6.	Sosialisasi dan Pelatihan SMAP	Telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan	Manajemen Puncak telah mensosialisasikan dan memberikan kesadaran mengenai anti penyuapan baik dalam rapat bulanan maupun dengan kegiatankegiatan yang lain yang dilaksanakan di lingkup Pengadilan Negeri Semarang.

2.3. Perencanaan

Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan identifikasi resiko dan sasaran anti penyuapan yang akan dievaluasi setiap enam bulan sekali, untuk saran anti penyuapan akan dilakukan evaluasi setiap bulan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas setiap bidang dan telah dilakukan evaluasi.

No	Target	Realisasi	Keterangan
----	--------	-----------	------------

1	Menetapkan identifikasi resiko	Telah dilaksanakan	Akan dilaksanakan evaluasi enam bulan sekali
2	Menetapkan sasaran anti penyuaapan	Telah dilaksanakan	Dievaluasi setiap bulan oleh Hakim Pengawas bidang SMAP
3	Monitoring dan Evaluasi identifikasi resiko dan sasaran anti penyuaapan		Lap. Hakim Pengawas Bidang SMAP, Absensi Rapat, Notulen Rapat

2.4. Dukungan

No	Target	Realisasi	Keterangan
1	Diterbitkannya SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya.	Telah ditetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya.	Penetapan SK Petugas Pengamanan untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan tugas yang diberikan.
2.	Dibuat SOP Pembatasan akses pengunjung	Telah ditetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung	Penetapan SOP Pembatasan pengunjung adalah sebagai standarisasi pembatasan pengunjung agar tidak adanya pelanggaran akses pengunjung di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

3.	Dilaksanakannya Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses.	Telah dilaksanakannya Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Kegiatan monev dan penilaian ini salah satu bentuk pengendalian yang digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai pelaksanaan pembatasan akses.
4.	Dilaksanakannya Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Telah dilaksanakannya Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Pelaksanaan sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada Hakim dan Panitera Pengganti mengenai antrian sidang, agar sidang berjalan lebih tertib.
5.	Dibuat SK Operator Whatsapp	Telah dibuatkannya SK Operator WhatsApp	Dengan diterbitkannya SK Operator WhatsApp menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, sehingga lebih tertib.
6.	Menyediakan fasilitas Official Whatsapp	Telah disediakan fasilitas Official Whatsapp	Dengan official Whatsapp, para pihak pencari keadilan dapat meminilisir interaksi langsung dengan Hakim, Panitera Pengganti dan Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Semarang.
7.	Dilakukannya sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Telah adanya Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Dilakukannya Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal bertujuan memberikan informasi pihak eksternal, jika membutuhkan informasi bisa melalui whatsapp resmi.
8.	Dilaksanakannya Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang.	Telah dilaksanakannya Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian	Pelaksanaan Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang agar terciptanya

		jadwal persidangan dan ruang sidang.	pelaksanaan persidangan yang tertib dan efisien.
9.	Dilaksanakannya Monev tertib pelaksanaan sidang	Telah dilaksanakannya Monev tertib pelaksanaan sidang	Pelaksanaan monev tertib pelaksanaan sidang dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan sidang sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian.
10.	Dilaksanakannya Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur	Telah dilaksanakannya Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur.	Sosialisasi ini untuk mendorong pengungkapan pelanggaran, memperkuat integritas dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta untuk membangun kepercayaan publik.
11.	Dilaksanakannya Sosialisasi aplikasi pendaftaran eksekusi secara internal maupun eksternal.	Telah dilaksanakannya Sosialisasi aplikasi secara internal maupun eksternal.	Sosialisasi aplikasi bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi tersebut kepada pengguna potensial baik dari internal maupun dari eksternal. Tujuan utamanya adalah agar pengguna memahami manfaat dan kegunaan aplikasi tersebut sehingga mereka bersedia untuk menggunakannya.
12.	Dilaksanakannya Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Telah dilaksanakannya Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga untuk

			memastikan bahwa sistem tersebut memberikan manfaat yang diharapkan bagi pengguna dan memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku.
13.	Kepedulian dan Pelatihan Anti Penyuapan	Telah dibuat himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.	Pelaksanaan kepedulian anti penyuapan sejauh ini telah dituangkan dalam instruksi dan/atau himbauan KPN dan telah disampaikan melakukan rapat bulanan, maupun kegiatan kegiatan yang dilakukan di Lingkup Pengadilan Negeri Semarang yang bertujuan untuk tidak terjadi benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani.
14.	Komunikasi Internal dan Eksternal	Telah dilaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak Pemkot Semarang terkait dengan pengelolaan lahan parkir.	Untuk komunikasi mengenai pengelolaan lahan parkir kepada pihak internal agar memberikan informasi lahan parkir yang masuk area Pengadilan atau tidak masuk area Pengadilan sehingga tidak terjadinya pemerasan berupa pungutan liar penarikan biaya parkir dengan tidak memberikan tiket parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Operasi

No	Target	Realisasi	Keterangan
1	Uji Kelayakan	Sebagian telah dilaksanakan	Untuk uji kelayakan telah mengacu kepada aturan yang ada, dan Pengadilan Negeri Semarang juga telah menerapkan uji kelayakan pada PPNNP dan penyedia barang dan jasa, telah mengadakan uji kelayakan untuk penyedia jasa pos bantuan hukum
2	Pengendalian Keuangan	Telah dilaksanakan	Telah mengacu kepada perpres, peraturan menteri keuangan dan perma serta Surat Edaran MARI terkait tata kelola keuangan, telah melakukan pemisahan jabatan pejabat pengelola keuangan dan setiap pengeluaran uang harus mendapat persetujuan dari pejabat terkait
3	Pengendalian Non Keuangan	Sebagian telah dilaksanakan (tata cara penerimaan tamu, pengelolaan sarpras, inovasi layanan, PTSP dan peningkatan layanan lainnya	Pengendalian non keuangan telah dilakukan hanya saja penggunaan CCTV belum maksimal
4	Optimalisasi Pengendali Gratifikasi	Telah dilaksanakan	Telah dibentuk UPG dan prosedur pelaporan gratifikasi

2.6. Evaluasi Kinerja

FKAP telah melakukan evaluasi kinerja terkait sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan sejauh ini sistem manajemen anti penyuapan telah disosialisasikan ke unit kerja terkecil.

Adapun Pelaksanaan SMAP telah dilakukan Audit Internal dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Temuan	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Klasifikasi
A. Temuan hasil pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi terdahulu:						
1	Tidak dilaksanakan audit karena waktu terbatas.					
B. Temuan hasil pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan dokumen SMAP:						
1	Tidak dilaksanakan audit karena waktu terbatas.					
C. Temuan hasil pemeriksaan atas Dokumen Penilaian Risiko						
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pembentukan Manajemen Risiko sudah ada namun untuk yang terbaru (tahun 2024) tidak ada	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem intern pengendalian pemerintah perlu disusun tim pembedakan manajemen risiko	belum dilakukan update tim pembentukan manajemen risiko	banyak anggota tim pembentukan yang sudah pindah atau tidak aktif sehingga dalam penyusunan tersebut tidak optimal	untuk mengupdate SK tersebut	Minor
2	Ada beberapa tabel dalam dokumen penilaian resiko yang masih belum terisi	SK Bawas Nomor 15/BP/SK/PW1. 1.1/2/2024 dalam tahap evaluasi harus sudah terisi tabel evaluasi atas penanganan	tim penegak integritas belum membuat dokumen penilaian atas evaluasi	Ketua FKAP belum dapat melihat keberhasilan pembangunan SMAP	untuk segera dilakukan penilaian kembali atas risiko yang tertuan dalam	Minor

		risiko yang masih tinggi	penanganan risiko tersebut karena keterbatasan waktu		dokumen risk register	
3	Komunikasi dan konsultasi untuk pihak eksternal terkait dengan manajemen resiko belum pernah dilakukan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem intern pengendalian pemerintah bahwa konsultasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan sesuai dengan peraturan	satuan kerja belum melaksanakan konsultasi dengan pihak eksternal	risk register tersebut masih belum teruji kelayakannya	untuk segera disusun dan dikonsultasikan dengan pihak eksternal terkait	Minor
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang pedoman manajemen risiko dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam pasal 7 lampiran III bahwa tertulis kewajiban Pengadilan Negeri	satuan kerja belum melaksanakan pelaporan tersebut	Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima informasi terkait risiko yang ada di Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera melaporkan ke Pengadilan Tinggi Semarang	Minor

		Melaporkan ke Pengadilan Tinggi				
D. Temuan hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan Sasaran dan Rencana Kerja SMAP						
1	Belum terlaksanakannya penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas-tugasnya.	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada Pengadilan Negeri Semarang	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor
2	Belum terlaksanakannya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada Pengadilan	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor

			n Negeri Semarang	optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang		
3	Belum terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada Pengadilan Negeri Semarang	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor
4	Belum terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor

			Pengadilan Negeri Semarang	secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang		
5	Belum terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada Pengadilan Negeri Semarang	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor
6	Belum terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksana akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor

			Pengadilan Negeri Semarang	secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang		
7	Belum terlaksanakannya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksanakan akan mengingat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pada Pengadilan Negeri Semarang	belum tercapainya sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal mengurangi risiko terjadinya penyusunan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendakan dan dilaksanakan	Minor

E. Temuan hasil pemeriksaan atas implementasi SMAP pada masing masing unit/bagian

1	<p>Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya 	<p>Kurangny a pengawas an yang ketat terhadap akses pintu gerbang dari <i>security</i> PN Semarang</p>	<p>Banyak pihak yang tidak berkepentingan masih leluasa masuk ke area ruang rapat kreditur atau rakor eksekusi maupun ruang sidang anak</p>	<p>Agar membatasi para pihak yang tidak berkepentingan tidak masuk ke dalam</p>	<p>Minor</p>
---	---	---	--	---	---	--------------

2	<p>Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara profesional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggung jawabkan.</p>	<p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</p>	<p>Konsep putusan belum siap</p>	<p>Menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja hakim</p>	<p>Perlu adanya ketertiban hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara profesional sesuai pakta integritas</p>	<p>Mayor</p>
---	---	--	----------------------------------	--	--	--------------

3	<p>Hubungan antara lahan parkir, Pihak Berperkara, dan Hakim di lingkungan pengadilan negeri dapat menjadi sumber Gratifikasi yang berpotensi memengaruhi integritas dan independensi peradilan. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menerapkan kebijakan anti-gratifikasi yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan semua bentuk fasilitas yang diterima oleh hakim, dan perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam sistem peradilan.</p>	<p>Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017</p>	<p>Kurangny a lahan parkir di PN Semarang bagi Hakim, pegawai dan pengunjung</p>	<p>Masih ada pihak berperkara parkir di tempat yang sama dengan lahan parkir hakim dan pegawai di PN Semarang</p>	<p>Perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan pegawai PN Semarang</p>	<p>Minor</p>
---	--	--	--	---	--	--------------

4	<p>Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berada di tengah area steril, akan ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril.</p>	<p>Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia</p>	<p>Belum memadai sarana dan prasarana yang ada di PN Semarang</p>	<p>Masih ada pengunjung sidang yang masuk ke area steril dan dapat bertemu dengan pegawai pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaktifan kunci gerbang elektronik yang membatasi area steril dan area yang bisa diakses pengunjung • Memindahkan ruang sidang di luar area steril • Pegawai pengadilan dapat menggunakan ruang tamu terbuka untuk bertemu pengunjung pengadilan dengan didampingi oleh 2 (dua) saksi • Dapat ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril 	<p>Mayor</p>
---	--	--	---	--	---	--------------

					agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril	
5	Masih ada beberapa kendala dimana beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa di kembalikan ;	Buku II Pedoman Administrasi Pradilan	Sedang menunggu penyerahan memori kasasi	Terjadinya keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara	Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan terkait penetapan kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS)	Minor

6	Panjar biaya perkara yang belum bisa dikembalikan karena sesuatu hal segera dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuat berita acara penyetoran tersebut.	Buku II Pedoman Administrasi Pradilan	Menunggu pemberitahuan putusan dan ada beberapa yang mencantumkan rekening sudah tutup maupun salah memberikan nomor rekening.	Terjadinya keterlambatan dalam pengembalian sisa panjar perkara.	Segera dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuat berita acara penyetoran tersebut	Minor
7	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 • Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/SK/PS 01/4/2018 • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 • SK Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/H M.023/3/2015 	Pengung- gahan perkara tilang di SIPP tidak tepat waktu	Berpotensi Suap menyuap, dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat mengumum- kan dan menimbulkan kekurangan kepercayaan masyarakat	Penginputa- n tepat waktu dan Tertib Administra- si Perkara di Pengadilan secara Elektronik agar Informasi dan Transaksi Elektronik berjalan secara efektif dan efisien;	Minor

8	<p>Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuaipan yang mempengaruhi putusan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KUHAP • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VI II/2022 	Putusan belum siap	Menimbulkan kecurigaan terkait adanya penyuaipan yang mempengaruhi putusan	Mematuhi Court Calender yang telah di buat	Mayor
9.	<p>Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VI II/2022 • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 • SK Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/H M.023/3/2015 	Aplikasi E-Berpadu mengalami eror atau Troubel	Kecurigaan masyarakat dan pencari keadilan tentang birokrasi dan pelayanan Perkara Pidana yang tidak efektif dan efisien	Efektifitas Aplikasi e-Berpadu untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan	Mayor

					pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan	
10	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 40/BP/SK/III/2023.	Hakim pengawas bidang niaga sudah alih tugas ke PN lain	Belum ada pengawasan hakim pengawas smap niaga dan laporan hakim pengawas SMAP niaga pada bulan agustus	Segera ditunjuk pengganti hakim pengawas SMAP niaga.	Mayor

11	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatkan adanya potensi Gratifikasi.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Letak ruang tamu terbuka berada di lantai 2	Dapat berpotensi adanya tindakan gratifikasi atau iktikad tidak baik dari pihak eksternal	Petugas satpam harus melakukan pencegahan dan tegas untuk pihak naik lantai 2	Minor
12	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Letak ruang tamu terbuka berada pada lantai 2	Kurangnya pengawasan langsung dan dapat menimbulkan tindakan Gratifikasi yang tidak dilaporkan	Pemindahan letak ruang tamu terbuka pada lantai 1 lobby gedung Tipikor dan PHI	Minor

13	<p>Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinkan pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.</p>	Perma Nomor 8 Tahun 2016	Ruang tamu terbuka di Tipikor ada di lantai 2	Pihak pencari keadilan dapat dengan mudah bertemu dengan panitera pengganti maupun hakim	Agar segera dibuatkan akses pintu steril di tangga menuju ruang kerja lantai 2 khusus untuk karyawan dan hakim	Minor
----	--	--------------------------	---	--	--	-------

14	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung	SOP PTSP Tipikor	Ketidaktertiban petugas keamanan dalam memberikan Id card untuk pengunjung	Pengunjung tidak menggunakan Id card	Agar segera dilakukan pemberian Id card disaat ada tamu pengunjung	Minor
15	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Aturan SOP PTSP Tipikor	Ketidaktahuan meja informasi dalam memberikan buku tamu	Tidak dilaksanakan dengan baik	Untuk segera dilaksanakan kepada tamu agar identitasnya dicatat saat mengunjungi kantor Tipikor	Minor
16	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI, Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Pihak terburu-buru sebab surat kuasa akan dipergunakan untuk sidang.	Antrean pelayanan PTSP Hukum terganggu.	Mencatat jam masuk surat kuasa didaftarkan di pojok kanan atas untuk mengantisipasi pasi keterlambatan pelayanan dan ketidakpuasan pihak.	Minor

		dibawahnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.				
17	Perlu adanya optimalisasi penggunaan Whatsapp officially Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan persidangan.	Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya	Banyak pihak yang berperkar a meminta nomor pribadi Panitera Pengganti untuk berkomunikasi terkait jadwal sidang hingga pengiriman <i>soft copy</i> tuntutan	Tidak memenuhi integritas dalam pelayanan	Agar para pihak memanfaatkan WA Official untuk kepentingan persidangan	Minor
18	Konflik kepentingan pihak	Pasal 157 KUHAP	Adanya benturan kepentingan	Persidangan menjadi	Agar melapor kepada	Minor

	berperkara yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitera Penggati maupun Hakim wajib melapor agar tidak dimanfaatkan untuk penyuapan		an bahwa pihak yang berperkara memiliki hubungan semenda dengan PP atau hakim	tidak objektif	atasan jika hal tersebut terjadi dan mengganti PP dan juga hakim dalam perkara yang sama	
19	Jurusita beresiko tidak memahami tupoksi sesuai dengan SOP yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat terjadi Gratifikasi atau Suap dari pihak yang berperkara.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VI I/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita	Arsip SOP fisik tidak ada di ruangan jurusita	Jurusita dapat tidak memahami Tupoksi sesuai dengan SOP	Agar segera didistribusikan arsip SOP ke ruang jurusita	Minor

20	Apabila ada apabila ada mystery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir	Area Parkir di luar gerbang PN Semarang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Semarang	Tidak terkontrol nya penarikan karcis parkir oleh tukang parkir di luar gerbang pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan koordinasi berkelanjutan dengan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Semarang • Menentukan batas yang jelas terkait parkir pegawai PN dan orang luar 	Mayor
21	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berada di tengah area steril.	Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia	Belum memadai nya sarana dan prasarana yang ada di PN Semarang	Masih ada pengunjung sidang yang masuk ke area steril dan dapat bertemu dengan pegawai pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaktifan kunci gerbang elektronik yang membatasi area steril dan area yang bisa diakses pengunjung • Memindahkan ruang sidang di luar area steril • Pegawai pengadilan dapat menggunakan ruang tamu 	Mayor

					terbuka untuk bertemu pengunjung pengadilan dengan didampingi oleh 2 (dua) saksi	
22	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.	Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 28/SK/BP/SK/II I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	Pihak luar memberikan karangan bunga saat ada pelantikan di PN Semarang sebagai ucapan selamat	Adanya karangan bunga di area dalam kantor	Karangan bunga seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor	Mayor
23	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.	Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia	Belum memadai sarana dan prasarana yang ada di PN Semarang	Masih ada pengunjung sidang yang masuk ke area steril dan dapat bertemu dengan pegawai pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaktifan kunci gerbang elektronik yang membatasi area steril dan area yang bisa diakses pengunjung 	Mayor

					Memindahkan ruang sidang di luar area steril Pegawai pengadilan dapat menggunakan ruang tamu terbuka untuk bertemu pengunjung pengadilan dengan didampingi oleh 2 (dua) saksi	
24	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XI I/2022	Jika ada terdapat pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep sebagaimana alasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan.	Masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error	Agar absensi dicatat dan direkap sesuai kondisi yang ada.	Minor

25	<p>Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).</p>	<p>Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)</p>	<p>Belum memungkinkan untuk buat ruangan Tamu terbuka di lantai 1</p>	<p>Tidak mendukung Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang sedang dilaksanakan PN Semarang</p>	<p>Segera dilaksanakan</p>	<p>Minor</p>
----	--	---	---	--	----------------------------	--------------

26	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Gratifikasi"	Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP)	Sarpras yang belum memadai	Tidak mendukung Program Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) yang sedang dilaksanakan PN Semarang	Segera dipenuhi dan dilaksanakan	Minor
27	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/Tipikor.	Sarana dan Prasarana	Belum adanya perangkat audio di Gedung PHI/Tipikor	Belum seluruhnya terdengar sound anti gratifikasi di Gedung PHI/Tipikor	Untuk segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi di seluruh Gedung PHI/Tipikor	Minor
28	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Sarana dan Prasarana	Belum adanya perangkat antrian sidang	Belum menggunakan aplikasi antrian sidang di Gedung PHI/Tipikor	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang	Minor

29	Belum mencantumkan uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang pedoman manajemen risiko dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	Belum adanya uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP	Belum adanya uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP	Untuk membuat uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data.	Minor
30	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 / BP / SK / III / 2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Pada Tahun 2023	Petugas PTSP melaksanakan tugas sesuai SOP	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP	Tetap mempertahankan pemahaman tentang SMAP dengan melaksanakan tugas sesuai SOP dan melakukan monev agar menjadi lebih baik lagi	Minor
31	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Petugas PTSP melaksanakan tugas sesuai SOP dan menerapkan 5S	Pelayanan PTSP dapat dirasakan tamu dengan baik dan nyaman	Tetap mempertahankan pelayanan sesuai SOP dan menerapkan 5S dan melakukan monev agar menjadi	Minor

					lebih baik lagi	
32	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh petugas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Sebelum adanya nomor WA resmi kantor PN Semarang, pihak eksternal menghubungi petugas PTSP melalui WA pribadi petugas PTSP	Komunikasi yang dilakukan pihak eksternal dengan petugas PTSP bisa menimbulkan dugaan menerima gratifikasi	Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai PN Semarang jika ada pihak eksternal yang membutuhkan informasi melalui WA bisa menghubungi WA resmi kantor PN Semarang	Minor

33	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara langsung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehingga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 / BP / SK / III / 2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2023	Masih adanya kendala server dari pusat pada aplikasi E-Berpadu	Petugas PTSP berkomunikasi secara langsung dengan pihak eskternal untuk melaksanakan penyerahan berkas dilakukan secara manual, dimana hal ini berpotensi adanya gratifikasi	Pejabat struktural setiap Hari Senin selalu melaksanakan APEL pagi dan memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tetap menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun	Minor
----	--	--	--	--	---	-------

34	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Adanya pihak pemohon yang meminta agar surat kuasa cepat diterbitkan karena alasan surat kuasa tersebut digunakan segera untuk sidang	Adanya kecurigaan dari pihak lain bahwa petugas PTSP untuk mendahului pihak pemohon surat kuasa dan berpotensi menerima gratifikasi	Pejabat struktural setiap Hari Senin selalu melaksanakan APEL pagi dan memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tetap menjaga integritas dengan melaksanakan tugas sesuai SOP	Minor
35	Setelah dilakukan audit dapat disimpulkan untuk implementasi SMAP pada bagian POSBAKUM sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada dimana SOP tersebut memuat sedikit banyak hal mengenai SMAP, namun pada kenyataannya pemahaman	Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP)	Kurangny a sosialisasi mengenai SMAP dan Sarpras yang belum memadai dengan maksimal	SMAP kurang berjalan dengan baik	Agar dapat disosialisasikan kepada petugas POSBAKUM dan dukungan sarpras yang cukup.	Minor

<p>tentang SMAP itu sendiri belum banyak diketahui dengan baik oleh beberapa petugas POSBAKUM. Selain itu faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung sehingga masih dimungkinkan banyak kemudahan petugas posbakum dengan pegawai yang masih dapat berhubungan langsung dapat dilihat dengan mudahnya akses masuk POSBAKUM dengan pintu masuk dalam Pengadilan.</p>					
--	--	--	--	--	--

36	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril dikarenakan ruang rapat kreditur, ruang mediasi, dan ruang sidang anak terletak didalam area steril.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4) • Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (pasal 165 KUHAP) • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 	Kondisi gedung pengadilan belum prototype	pengunjung masih bisa berinteraksi dengan hakim dan karyawan	disiapkan petugas keamanan untuk mendampingi pada saat sidang, mediasi, dan rapat kreditur.	Minor
37	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril sebelah masjid dikarenakan tidak mengindahkan papan larangan yang ada pintu gerbang masjid.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4) • Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (pasal 165 KUHAP) • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi gedung pengadilan belum prototype • pintu gerbang masjid belum dilengkapi dengan fingerprint 	pengunjung masih bisa berinteraksi dengan hakim dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • fingerprint untuk segera dipasang dan untuk selalu menutup pintu gerbang masjid • selama fingerprint belum dipasang untuk petugas keamanan 	Minor

		No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya			ditempatkan di pintu gerbang masjid	
--	--	---	--	--	-------------------------------------	--

2.7. Peningkatan

No	Uraian Ketidaksesuaian	Perbaikan / Tindak Koreksi
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pembentukan Manajemen Risiko sudah ada namun untuk yang terbaru (tahun 2024) tidak ada	telah dilakukan update SK KPN tentang pembentukan manajemen
2	Ada beberapa tabel dalam dokumen penilaian resiko yang masih belum terisi	sudah dilakukan pengisian dokumen penilaian resiko
3	Komunikasi dan konsultasi untuk pihak eksternal terkait dengan manajemen resiko belum pernah dilakukan	sosialisasi dan komunikasi dengan pihak eksternal
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.	laporan pengelolaan manajemen resiko dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
5	Belum terlaksanakannya penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas-tugasnya.	Telah adanya Penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas-tugasnya
6	Belum terlaksanakannya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	Telah adanya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.
7	Belum terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan	Telah terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan
8	Belum terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Telah terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses
9	Belum terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	Telah terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner
10	Belum terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang	Telah terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang
11	Belum terlaksanakannya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	Telah terlaksanakannya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan

12	<p>Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.</p>	<p>Security Pengadilan Negeri Semarang Telah membatasi akses masuk Pengunjung dengan memberikan ID card Tamu.</p>
13	<p>Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara professional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Menyampaikan hasil ini kepada Pimpinan untuk memberikan pengarahan kepada Majelis Hakim.</p>
14	<p>Hubungan antara lahan parkir, Pihak Berperkara, dan Hakim di lingkungan pengadilan negeri dapat menjadi sumber Gratifikasi yang berpotensi memengaruhi integritas dan independensi peradilan. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menerapkan kebijakan anti-gratifikasi yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan semua bentuk fasilitas yang diterima oleh hakim, dan perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam sistem peradilan.</p>	<p>Security sudah membatasi akses Parkir pengunjung yang hendak ke Pengadilan Negeri Semarang agar tidak masuk ke dalam area parkir Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang.</p>

15	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berada di tengah area steril, akan ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril.	
16	Masih ada beberapa kendala dimana beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa di kembalikan ;	alasan sisa panjar belum di kembalikan karena belum adanya pemberitahuan putusan, disaat pemberitahuan putusan telah dilaksanakan maka sisa panjar akan segera dikembalikan.
17	Panjar biaya perkara yang belum bisa dikembalikan karena sesuatu hal segera dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuat berita acara penyetoran tersebut.	alasan belum dapat dikirim dikarenakan relas pemberitahuan putusan Banding baru di temukan dan segera untuk dikirim berkas Kasasi tersebut, dengan demikian berkas kasasi tersebut segera dikirim
18	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;	Sudah dilaksanakan penginputan tilang pada SIPP
19	Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuapan yang mempengaruhi putusan;	Sudah dilaksanakan sosialisasi oleh KPN Kepada Para Hakim agar untuk meminimasir Penundaan Sidang
20	Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;	Pejabat struktural sudah bersosialisasi memberikan arahan kepada Petugas PTSP pada saat penyerahan berkas agar sesuai dengan SOP dan 5 S, 5R

21	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	sudah ada hakim pengawas smap kepaniteraan niaga dan sudah ada laporan pengawasan
22	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatkan adanya potensi Gratifikasi.	Melakukan Pengawasan dan Pengarahan kepada pengunjung untuk tidak naik ke lantai 2
23	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Pemindahan Ruang Tamu terbuka pada lantai 1
24	Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinkan pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.	Petugas meja informasi telah mengarahkan tamu di Tipikor untuk berada di lantai Dasar
25	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung	ID card tamu sudah diberikan bagi tamu yang datang.
26	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Buku Tamu sudah dilakukan pencatatan dengan Baik.
27	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum	Surat kuasa sudah diberikan catatan jam/waktu pada pojok kanan atas, sehingga waktu pelayanan dapat terukur dengan jelas.

28	Perlu adanya optimalisasi penggunaan Whatsapp official Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan persidangan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
29	Konflik kepentingan pihak berperkara yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitera Penggati maupun Hakim wajib melapor agar tidak dimanfaatkan untuk penyipuan	Telah memberikan Pengarahan kepada Panitera Pengganti bahwa wajib laporkan atasan jika terdapat hubungan keluarga dengan pihak berperkara untuk segera dilakukan perubahan Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti.
30	Jurusita beresiko tidak memahami tupoksi sesuai dengan SOP yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat terjadi Gratifikasi atau Suap dari pihak yang berperkara.	Mendistribusikan Arsip SOP ke ruangan Jurusita
31	Apabila ada apabila ada mystery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan dinas terkait lahan parkir di depan Kantor Pengadilan
32	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril.	-
33	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.	-
34	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.	-

35	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	telah dibuatkan berita acara jika terjadi eror dalam aplikasi absensi Sikep
36	Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	-
37	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Gratifikasi"	Masih dalam usulan anggaran
38	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/ Tipikor.	Masih dalam usulan anggaran
39	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Masih dalam usulan anggaran
40	Belum mencantumkan uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	akan diusulkan kepada tim penyusun risk register untuk periode selanjutnya
41	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas PTSP
42	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP

43	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh putgas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
44	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara langsung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehingga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
45	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	telah dilakukan sesuai dengan prosedur antrian

46	Setelah dilakukan audit dapat disimpulkan untuk implementasi SMAP pada bagian POSBAKUM sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada dimana SOP tersebut memuat sedikit banyak hal mengenai SMAP , namun pada kenyataannya pemahaman tentang SMAP itu sendiri belum banyak diketahui dengan baik oleh beberapa petugas POSBAKUM. Selain itu faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung sehingga masih dimungkinkan banyak kemudahan petugas posbakum dengan pegawai yang masih dapat berhubungan langsung dapat dilihat dengan mudahnya akses masuk POSBAKUM dengan pintu masuk dalam Pengadilan.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas POSBAKUM
47	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril dikarenakan ruang rapat kreditur, ruang mediasi, dan ruang sidang anak terletak didalam area steril.	petugas keamanan mendampingi saat rapat kreditur di ruang kreditur yang berada di dalam area steril
48	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril sebelah masjid dikarenakan tidak mengindahkan papan larangan yang ada pintu gerbang masjid.	pintu gerbang masjid sudah ditutup dan boleh dibuka oleh Hakim dan Karyawan

BAB III LAPORAN HASIL FKAP

3. LAPORAN HASIL TINJAUAN FKAP

Berikut hasil pelaksanaan tinjauan FKAP yang dilakukan Tahun 2024.

No	Uraian Ketidaksesuaian	Perbaikan / Tindak Koreksi	PIC	Batas Waktu	Evidence
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pembentukan Manajemen Risiko sudah ada namun untuk yang terbaru (tahun 2024) tidak ada	telah dilakukan update SK KPN tentang pembentukan manajemen	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/file/d/1wIHai40fP2vOzollfCgP5IJ55itGVA2B/view?usp=sharing
2	Ada beberapa tabel dalam dokumen penilaian resiko yang masih belum terisi	sudah dilakukan pengisian dokumen penilaian resiko	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-fQcQTB8APUrVp4NrFu9jnf23_XK0d6r/edit?gid=423511610#gid=423511610
3	Komunikasi dan konsultasi untuk pihak eksternal terkait dengan manajemen resiko belum pernah dilakukan	sosialisasi dan komunikasi dengan pihak eksternal	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1b2hKjbg_SWrl6taz69kISJy0KhYh

					BOkB&usp=drive_fs
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.	laporan pengelolaan manajemen resiko dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1b2XyJ2kc4-FHuHwqE2l7yvp27MCsUG9l&usp=drive_fs
5	Belum terlaksanakannya penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas-tugasnya.	Telah adanya Penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas-tugasnya	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bi15WOWa_wilEYuHLNmyL_ZDEvZ1jRW5&usp=drive_fs
6	Belum terlaksanakannya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	Telah adanya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bllkvt_pCT-KRdcdzsHIwVpWNOTpYELc&usp=drive_fs
7	Belum terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan	Telah terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bi15WOWa_wilEYuHLNmyL_ZDEvZ1jRW5&usp=drive_fs


		Tenaga Keamanan			
8	Belum terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Telah terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1c08WCSjEPFveBiOqLjNwqnuTYIwecQz0&usp=drive_fs
9	Belum terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	Telah terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	
10	Belum terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang	Telah terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bJS093ek53PQMw1CX5IpolbGpTc5c1tG&usp=drive_fs
11	Belum terlaksanakannya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	Telah terlaksanakannya sosialisasi persyaratan	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bJS093ek53PQMw1CX5IpolbGp

		penangguhan penahanan			Tc5c1tG&usp=drive_fs
12	Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.	Security Pengadilan Negeri Semarang Telah membatasi akses masuk Pengunjung dengan memberikan ID card Tamu.	Hakim	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1dXLqR-X74q2ri6bRrBDUdHhBWQ8791WF&usp=drive_fs
13	Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara professional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggungjawabkan.	Menyampaikan hasil ini kepada Pimpinan untuk memberikan pengarahan kepada Majelis Hakim.	Hakim	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1dXLqR-X74q2ri6bRrBDUdHhBWQ8791WF&usp=drive_fs

14	<p>Hubungan antara lahan parkir, Pihak Berperkara, dan Hakim di lingkungan pengadilan negeri dapat menjadi sumber Gratifikasi yang berpotensi memengaruhi integritas dan independensi peradilan. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menerapkan kebijakan anti-gratifikasi yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan semua bentuk fasilitas yang diterima oleh hakim, dan perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam sistem peradilan.</p>	<p>Security sudah membatasi akses Parkir pengunjung yang hendak ke Pengadilan Negeri Semarang agar tidak masuk ke dalam area parkir Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semara ng.</p>	Hakim	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1dXLqR-X74q2ri6bRrBDUdHhBWQ8791WF&usp=drive_fs
15	<p>Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berada di tengah area steril, akan ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril.</p>		Panitera	Tahun 2025	

16	Masih ada beberapa kendala dimana beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa di kembalikan ;	alasan sisa panjar belum di kembalikan karena belum adanya pemberitahuan putusan, disaat pemberitahuan putusan telah dilaksanakan maka sisa panjar akan segera dikembalikan.	Panmud Perdata	Oktober 2024	
17	Panjar biaya perkara yang belum bisa dikembalikan karena sesuatu hal segera dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuat berita acara penyetoran tersebut.	alasan belum dapat dikirim dikarenakan relas pemberitahuan putusan Banding baru di temukan dan segera untuk dikirim berkas Kasasi tersebut, dengan demikian	Panmud Perdata	Oktober 2024	

		berkas kasasi tersebut segera dikirim			
18	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;	Sudah dilaksanakan penginputan tilang pada SIPP	Panmud Pidana	15 Agustus 2024	
19	Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuapan yang mempengaruhi putusan;	Sudah dilaksanakan sosialisasi oleh KPN Kepada Para Hakim agar untuk meminimisir Penundaan Sidang	Panmud Pidana	15 Agustus 2024	
20	Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;	Pejabat struktural sudah bersosialisasi memberikan arahan kepada Petugas PTSP pada saat penyerahan berkas agar sesuai dengan	Panmud Pidana	15 Agustus 2024	

		SOP dan 5 S, 5R			
21	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	sudah ada hakim pengawas smap kepaniteraan niaga dan sudah ada laporan pengawasan	Panmud Niaga	15 Agustus 2024	https://docs.google.com/document/d/15vcJiIjmrTxU8TPzjivPSavNLc4hA5pS?rtpof=true&usp=drive_fs
22	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatkan adanya potensi Gratifikasi.	Melakukan Pengawasan dan Pengarahan kepada pengunjung untuk tidak naik ke lantai 2	Panmud PHI	14 Agustus 2024	

23	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Pemindahan Ruang Tamu terbuka pada lantai 1	Panmud PHI	Tahun 2025	
24	Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinkan pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.	Petugas meja informasi telah mengarahkan tamu di Tipikor untuk berada di lantai Dasar	Panmud Tipikor	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1HXBy8W9uaf1rQVHN9qfNx2FB1fVAYxen&usp=drive_fs
25	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung	ID card tamu sudah diberikan bagi tamu yang datang.	Panmud Tipikor	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1HXBy8W9uaf1rQVHN9qfNx2FB1fVAYxen&usp=drive_fs

26	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Buku Tamu sudah dilakukan pencatatan dengan Baik.	Panmud Tipikor	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1HXBy8W9uaf1rQVHN9qfNx2FB1fVAYxen&usp=drive_fs
27	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum	Surat kuasa sudah diberikan catatan catatan jam/waktu pada pojok kanan atas, sehingga waktu pelayanan dapat terukur dengan jelas.	Panmud Hukum	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=15njccliRYLHzM3aqRrQwcS3LvUoyEcLu&usp=drive_fs
28	Perlu adanya optimalisasi penggunaan Whatsapp official Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan persidangan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang	Panitera Pengganti	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1o0MN6b-7RkHERitGni8iI-mPmgBUwcKk&usp=drive_fs


29	Konflik kepentingan pihak berperkara yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitera Pengganti maupun Hakim wajib melapor agar tidak dimanfaatkan untuk penyuapan	Telah memberikan Pengarahan kepada Panitera Pengganti bahwa wajib laporkan atasan jika terdapat hubungan keluarga dengan pihak berperkara untuk segera dilakukan perubahan Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti.	Panitera Pengganti	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1o0MN6b-7RkHERitGni8iI-mPmgBUwcKk&usp=drive_fs
30	Jurusita beresiko tidak memahami tupoksi sesuai dengan SOP yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan pekerjaanya dapat terjadi Gratifikasi atau Suap dari pihak yang berperkara.	Mendistribusikan Arsip SOP ke ruangan Jurusita	Jurusita	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1NzqcC6ibFofzM9q0x7WCMVUB4zjzOwNs&usp=drive_fs


31	Apabila ada apabila ada mystery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan dinas terkait lahan parkir di depan Kantor Pengadilan	Sekretaris	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=15qjrFk0UJ8AW9ssT-uMLXOWGoEFGrMOW&usp=drive_fs
32	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berada di tengah area steril.	-	Sekretaris	Tahun 2025	
33	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.	-	kabag Umum	Tahun 2025	
34	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.	-	kabag Umum	Tahun 2025	
35	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuaapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	telah dibuatkan berita acara jika terjadi eror dalam aplikasi absensi Sikep	Kasubag kepegawain	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1bJzA-3nTXNWhiC7jedp2dKTphnir29Id&usp=drive_fs

36	Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	-	kasubag TU dan Keuangan	Tahun 2025	
37	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Gratifikasi"	Masih dalam usulan anggaran	Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1c9BOzF-MYm7iPQjmYPXcBywTcnvte8P8&usp=drive_fs
38	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/ Tipikor.	Masih dalam usulan anggaran	Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1c9BOzF-MYm7iPQjmYPXcBywTcnvte8P8&usp=drive_fs
39	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Masih dalam usulan anggaran	Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1c9BOzF-MYm7iPQjmYPXcBywTcnvte8P8&usp=drive_fs

40	Belum mencantumkan uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	akan diusulkan kepada tim penyusun risk register untuk periode selanjutnya	Kasub PTIP	Oktober 2024	
41	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas PTSP	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1AhUaTp29oWSJ_J_uKyEOg1kl7LIERgXU&usp=drive_fs
42	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1AhUaTp29oWSJ_J_uKyEOg1kl7LIERgXU&usp=drive_fs

43	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh putgas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1AhUaTp29oWSJJuKyEOg1kl7LIERgXU&usp=drive_fs
44	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara langsung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehingga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1AhUaTp29oWSJJuKyEOg1kl7LIERgXU&usp=drive_fs
45	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	telah dilakukan sesuai dengan prosedur antrian	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1AhUaTp29oWSJJuKyEOg1kl7LIERgXU&usp=drive_fs

46	Setelah dilakukan audit dapat disimpulkan untuk implementasi SMAP pada bagian POSBAKUM sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada dimana SOP tersebut memuat sedikit banyak hal mengenai SMAP , namun pada kenyataannya pemhaman tentang SMAP itu sendiri belum banyak diketahui dengan baik oleh beberapa petugas POSBAKUM. Selain itu faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung sehingga masih dimungkinkan banyak kemudahan petugas posbakum dengan pegawai yang masih dapat berhubungan langsung dapat dilihat dengan mudahnya akses masuk POSBAKUM dengan pintu masuk dalam Pengadilan.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas POSBAKUM	POSBAKUM	15 Agustus 2024	https://drive.google.com/open?id=1b3VS30vqvVFIGNNHHTmGIHT5De3gMm-x&usp=drive_fs
47	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril dikarenakan ruang rapat kreditur, ruang mediasi, dan ruang sidang anak terletak didalam area steril.	petugas keamanan mendampingi saat rapat kreditur di ruang kreditur yang berada di dalam area steril	PPNPN	15 Agustus 2024	

48	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril sebelah masjid dikarenakan tidak mengindahkan papan larangan yang ada pintu gerbang masjid.	pintu gerbang masjid sudah ditutup dan boleh dibuka oleh Hakim dan Karyawan	PPNPN	15 Agustus 2024	
----	--	---	-------	-----------------	---

BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) Pengadilan Negeri Semarang, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan, harapan pemangku kepentingan dan ruang lingkup pelayanan sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang.
2. Identifikasi risiko dan prosedur penanganan dan pencegahannya sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi masih terdapat prosedur penanganan dan pencegahan risiko yang belum efektif mengurangi tingkat risikonya.
3. Perlu meningkatkan fungsi kepemimpinan secara berjenjang agar seluruh karyawan memahami pentingnya penerapan SMAP dan bertanggungjawab untuk menerapkan Manajemen Anti Korupsi di setiap lini, dengan monitoring evaluasi secara berkala dan bersungguh-sungguh.
4. Belum tersedianya anggaran yang mengatur secara khusus kebutuhan fisik Pengadilan contohnya untuk pengadaan area steril yang dirasa belum optimal. Dari hasil audit internal masih ditemukan kontak langsung pengguna layanan dengan aparatur Pengadilan, dimana masih terdapat ruang pelayanan yang berada di area steril seperti ruang sidang anak, ruang rapat kreditur, mediasi serta ruang posbakum yang letaknya belum memenuhi syarat. Sehingga belum dapat memenuhi spesifikasi secara optimal hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan SMAP.

5. Belum semua stakeholder eksternal menerapkan program yang sama (SMAP), namun Pengadilan Negeri Semarang terus berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi yang kondusif namun tetap berupaya untuk saling menjaga integritas.
6. Belum adanya Dewan Pengarah.

3.2. Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan diatas, maka untuk peningkatan Kinerja dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Semarang, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Sekretaris dalam pengusulan perencanaan anggaran tahun berikutnya, memasukkan kegiatan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menjadikan pembangunan SMAP menjadi prioritas program kerja tahunan.
2. Agar *Risk Owner* dalam membangun hubungan kerja dengan pihak eksternal selalu mensosialisasikan komitmen pembangunan SMAP dengan menambahkan klausul SMAP ditiap dokumen perjanjian kerjasama secara terus menerus dan berulang, mengumandangkan seruan anti gratifikasi dan publik campaigne sehingga publikasi semakin efektif untuk mengontrol aparaturnya Pengadilan agar terhindar dari penyimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepedulian baik internal maupun eksternal terhadap pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi online untuk mencegah kontak langsung dengan para pihak maupun pengguna layanan terutama

untuk kegiatan penyelesaian perkara niaga yang belum terbukti ampuh dalam penanganan risikonya saat ini. Hal ini dikarenakan minimnya prasarana digital seperti sistem yang dapat memantau jalannya dan efektifitas pelaksanaan pemberesan perkara niaga, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara niaga.

4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif secara berkala terhadap penyelesaian perkara Niaga yang kompleks karena dapat terkait dengan perkara Pidana, Perdata, dan PHI.

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	diisi dengan jenis kegiatan utama sesuai dengan proses bisnis level 1 (L1)	diisi dengan keluaran/produk yang dihasilkan berdasarkan proses bisnis level 2 (L2)	diisi dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada kolom (3)	diisi sesuai dengan tabel uraian risiko penyusunan	Diisi dengan kelemahan atau faktor yang menjadi akar masalah yang menyebabkan adanya kemungkinan kejadian risiko penyusunan	diisi dengan keadaan yang akan terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi	diisi dengan nama jabatan yang merupakan pemilik risiko
1	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Majelis Hakim/hakim	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Majelis Hakim oleh KPN/WKPN	- Penyusunan dari pihak advokat atau berperkara untuk mengatur penunjukan majelis hakim/hakim - Pemerasan pada saat proses penunjukan majelis hakim	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Wakil Ketua - Panitera - Kepaniteraan pidana dan tipikor
2	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Panitera Pegganti	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera	- Suap menyuap dalam penunjukan panitera pengganti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panitera Pegganti - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
3	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pegganti	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Jurusita / Jurusita Pegganti oleh Panitera	- Suap menyuap dalam penunjukan jurusita / jurusita pengganti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Jurusita
4	Pidana Umum/ Khusus	Proses persidangan dan penjatuhan putusan	- Penjadwalan hari sidang - Pembacaan dakwaan - Eksepsi - Putusan Sela - Pembacaan Tuntutan - Pembelaan, Replik Duplik - Penjatuhan Putusan	- Suap menyuap dalam proses persidangan hingga penjatuhan hukuman untuk meringankan putusan ataupun putusan bebas - Pemerasan pada saat proses persidangan dan penjatuhan putusan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari seharusnya - kurangnya integritas petugas/pemangku jabatan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Pidana Umum/ Khusus	Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - penerimaan pelimpahan berkas - Pencatatan perkara ke dalam SIPP dan register induk - Penunjukan Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti - Penyerahan berkas ke majelis hakim/hakim - Hakim mengupayakan diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan - Diversi berhasil - Pembuatan penetapan diversi dan pengiriman salinan penetapan kepada pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi - Penerimaan gratifikasi jika diversi berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan merusak citra pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera
6	Pidana Umum/ Khusus	Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal	<ul style="list-style-type: none"> - penerimaan pelimpahan berkas - Pencatatan perkara ke dalam SIPP dan register induk - Penunjukan Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti - Penyerahan berkas ke majelis hakim/hakim - Hakim mengupayakan diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan - Diversi Gagal - Proses persidangan perkara anak - Poses persidangan selesai, penyampaian putusan, dan berkas diminutasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan merusak citra pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Pidana Umum/ Khusus	Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penerimaan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) (Pihak memasukkan permohonan upaya hukum) - Pembuatan Akta Pernyataan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan penandatanganan akta oleh Panitera dan Pihak pemohon - Penerimaan Memori / Kontra (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Penyerahan Memori / Kontra (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pembacaan Inzage	- Suap menyuap dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap SMAP	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera
8	Pidana Umum/ Khusus	Proses Pengiriman Putusan atas Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) kepada para pihak	- Penerimaan Putusan oleh Bagian Umum - Penerimaan Putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri - Penerimaan Putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri - Penerimaan Putusan oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri - Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	- Suap menyuap dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemberian Gratifikasi pada saat pemberitahuan putusan atas upaya hukum	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap anti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dll	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Jurusita/Jurusita Pengganti
9	Pidana Umum/ Khusus	Proses Permohonan Grasi	- Penerimaan permohonan Grasi - Pengiriman Salinan Permohonan Grasi ke Mahkamah Agung RI	- Suap menyuap dalam dalam pengiriman permohonan grasi - Pemerasan dalam pengiriman permohonan grasi	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap anti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dll	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Kepaniteraan - Petugas pengiriman/kesekretariatan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Pidana Umum/ Khusus	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh PU Berdasarkan Pasal 25 KUHAP	- PU menginput permohonan melalui E-Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan perpanjangan penahanan yang di tanda tangani oleh Ketua (tanda tangan elektronik) - Penetapan tersebut di input melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Kepaniteraan pidana dan tipikor
11	Pidana Umum/ Khusus	Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim	- Pelimpahan berkas perkara oleh PU dan diserahkan ke majelis hakim - Hakim membuat penetapan perpanjangan penahanan	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim
12	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Izin/Persetujuan Besuk	- Pemohon menginput permohonan melalui E-Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan izin besuk oleh staf kepaniteraan pidana dan tipikor yang di tanda tangani oleh Ketua / Majelis hakim dan di upload ke E-Berpadu	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan persetujuan izin besuk - Pemerasaan dalam pembuatan izin/persetujuan besuk	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Majelis Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
13	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Pengalihan Penahanan	- Pemohon mengajukan surat permohonan pengalihan penahanan - Disposisi ke Ketua - Majelis hakim membuat penetapan pengalihan penahanan	- Suap menyuap dalam permohonan pengalihan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Penangguhan Penahanan	- Pemohon mengajukan surat penangguhan penahanan dalam proses persidangan - Jika majelis hakim menyetujui maka dibuatkan penetapan penangguhan penahanan	- Suap menyuap dalam permohonan penangguhan penahanan - Pemerasan pada saat pembuatan persetujuan penangguhan penahanan - Penerimaan Gratifikasi pada saat penerimaan penetapan penangguhan penetapan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
15	Pidana Umum/ Khusus	Proses permohonan izin/persetujuan penggeledahan & Penyitaan	- Pemohon mengajukan surat permohonan penggeledahan / penyitaan melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan penggeledahan / penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua / Wakil (tandatangan elektronik) - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu	- Terjadinya suap menyuap dalam permohonan persetujuan penggeledahan & Penyitaan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua/Wakil ketua - Panitera - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
16	Pidana Umum/ Khusus	Izin Pembantaran Penahanan	- Pemohon mengajukan surat permohonan izin pembantaran melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan izin pembantaran penahanan yang ditandatangani oleh Majelis hakim - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam pembuatan izin pembantaran	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Pidana Umum/ Khusus	Pencabutan Permohonan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Surat Pemberitahuan Penyerahan Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pengiriman Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Pemerasan dalam Proses Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Jurusita/Jurusita Pengganti
18	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	- Pemohon mengajukan surat permohonan pinjam pakai barang bukti melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan pinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Majelis hakim - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam pembuatan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panmud Pidana dan Tipikor - Majelis Hakim
19	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Izin Berobat Tahanan	- Pemohon mengajukan surat permohonan izin berobat tahanan pada PTSP atau pada saat proses persidangan - Jika disetujui oleh majelis hakim maka dibuatkan penetapan izin berobat tahanan	- Upaya penyuapan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Pidana Umum/ Khusus	Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan berkas dari penyidik dan meneliti kelengkapan berkas - Menyerahkan berkas kepada KPN/WKPN dan Panitera untuk penunjukan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti - Proses persidangan - Putusan - Penginputan putusan di SIPP dan pengumuman putusan tilang di website dan papan pengumuman - Pengiriman salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas - Pengurusan tilang dengan meminta biaya yang tidak sesuai dengan putusan denda tilang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Majelis Hakim - Panitera Pengganti - Kepaniteraan Pidana
21	Pidana Umum/ Khusus	Proses penyerahan salinan putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Permohonan Salinan Putusan - Penyerahan Salinan Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya pemerasan dalam pembuatan dan penyerahan salinan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Internal - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera - Jurusita/Jurusita Pengganti - Petugas PTSP
22	Perdata Umum/Khusus	Pendaftaran Gugatan/permohonan/bantahan perdata/gugatan sederhana/e-court	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat akun e-court pengguna lain bagi pengguna yang belum memiliki akun e-court; - Mendaftarkan perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana; - Pembayaran Biaya Panjar Perkara - Melakukan verifikasi oleh Petugas Meja 1. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Gratifikasi dari pihak yang berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas e-court karena telah dibuatkan akun e-court; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana walaupun ceklist dokumen tidak lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Petugas E-Court - Staf Meja 1

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Perdata Umum/Khusus	Pendaftaran putusan arbitrase nasional/internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase - Pemohon membayar biaya PNBP - Petugas menyerahkan akta pendaftaran putusan arbitrase 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran putusan arbitrase meskipun cekklis dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya PNBP yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Panmud Perdata/PHI - Kepaniteraan Perdata dan PHI
24	Perdata Umum/Khusus	Permohonan konsinyasi/pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan konsinyasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Menelaah berkas permohonan - Menghitung panjar biaya perkara - Pembayaran panjar biaya perkara - Membuat perintah penetapan penawaran - Penunjukan JS - Membuat penawaran - Persidangan - Pelaksanaan Penitipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita; - Pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; - Upaya penyuapan dari Pemohon untuk mempercepat proses penitipan uang ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Jurusita - Satf Perdata

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Perdata Umum/Khusus	Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran permohonan keberatan terhadap putusan BPSK - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK meskipun cekkklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti - Staf Perdata

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Perdata Umum/Khusus	Penyelesaian perkara sengketa partai politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran permohonan sengketa partai politik; - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran perkara meskipun cekklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Perdata Umum/Khusus	Penyelesaian perkara sengketa keterbukaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran permohonan penanganan sengketa keterbukaan informasi publik; - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran meskipun cekklis dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti
28	Perdata Umum/Khusus	Penunjukan Majelis Hakim/panitera pengganti/jurusita	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan Majelis Hakim oleh KPN - Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera - Penunjukan Jurusita oleh Jurusita 	<ul style="list-style-type: none"> - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Suap menyuap untuk mengatur hasil penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Perdata Umum/Khusus	Panggilan/Pemberitahuan	Melakukan pemanggilan/pemberitahuan kepada Para Pihak	Peluang penyuapan dan gratifikasi terjadi ketika JS/JSP diberi uang rokok/bensin dan sejenisnya dengan tujuan untuk mempercepat/memperlambat proses penyampaian persidangan ataupun putusan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	JS/JSP
30	Perdata Umum/Khusus	Mediasi	- Penunjukan Hakim Mediator - Pelaksanaan Mediasi	- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Mediator yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mengatur hasil penunjukan Hakim Mediator dan hasil mediasi	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Hakim Mediator
31	Perdata Umum/Khusus	Persidangan Gugatan/permohonan/bantahan perdata/gugatan sederhana/e-court	- Proses persidangan - Pembuatan Berita Acara Sidang	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan <i>Court Calender</i> yang telah ditetapkan - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitia Pengganti

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Perdata Umum/Khusus	Pemeriksaan setempat	- Proses Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa - Melakukan pengukuran objek sengketa - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat	- Suap Menyuaup pada pengukuran objek sengketa tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan juga meminta panitera pengganti merubah isi berita acara demi keuntungan pihak tertentu ; - Upaya gratifikasi dari para pihak dengan memberikan hadiah berupa makanan atau uang bensin ataupun fasilitas lainnya kepada Hakim dan Panitera Pengganti karena telah melakukan pemeriksaan setempat.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitera Pengganti
33	Perdata Umum/Khusus	Putusan perkara gugatan/permohonan/bantuan perdata/gugatan sederhana	- Pembuatan Putusan oleh Majelis Hakim - Pembacaan Putusan pada saat persidangan	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Majelis Hakim
34	Perdata Umum/Khusus	Penetapan permohonan konsinyasi/pengadaan tanah untuk kepentingan umum	- Pembacaan Penetapan Pengesahan penitipan/penetapan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; - Penerimaan uang; - Pelaksanaan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi	- Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta imbalan dari uang penitipan gantirugi yang diberikan kepada Termohon; - Upaya penyuapan dari Termohon untuk mempercepat proses pencairan penitipan uang ganti rugi.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	Perdata Umum/Khusus	Sita jaminan/eksekusi/marital	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan sita - Membayar biaya pelaksanaan sita - Membuat Penetapan Sita - Pelaksanaan Sita 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita; - Upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Keinginan untuk memperoleh penghasilan di luar dari yang seharusnya - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan - Panitera
36	Perdata Umum/Khusus	Salinan putusan/penetapan (gugatan/permohonan/bantahan perdata/gugatan sederhana)	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan salinan putusan oleh Pihak berperkara; - Pembuatan salinan putusan oleh staf perdata; - Perhitungan biaya PNBPN salinan putusan; - Pembayaran biaya PNBPN salinan putusan pada Bank BTN; - Pemberian salinan putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan dan penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas menerima biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. - Upaya gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera - Panmud Perdata - Petugas PTSP
37	Perdata Umum/Khusus	Putusan terhadap keberatan gugatan sederhana	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Putusan oleh Hakim - Pembacaan Putusan pada saat persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Hakim

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Perdata Umum/Khusus	Pemberkas dan minutas perkar	- Memeriksa kelengkapan berkas; - Menjahit berkas perkara yang sudah lengkap; - Meminutasi berkas perkara ke Kepaniteraan Muda Perdata	Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti menunda minutas perkar agar memberi peluang untuk lebih lama pengiriman berkas upaya hukum ataupun berkas tidak lengkap pada saat diminutasi.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata
39	Perdata Umum/Khusus	Upaya hukum (banding/kasasi/peninjauan kembali)	- Permohonan Banding/Kasasi/PK - Pembuatan Akta Banding/Kasasi/PK - Pemberitahuan kepada Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK - Pengiriman berkas Banding/Kasasi/PK	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu; - Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata
40	Perdata Umum/Khusus	Pengembalian sisa panjar biaya perkara	- Permohonan pengembalian sisa panjar oleh penggugat; - Pengembalian sisa panjar melalui CMS/Transfer	Upaya melakukan kegiatan yang merugikan negara dan penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi pengembalian biaya perkara	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panmud Perdata - Kasir

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Perdata Umum/Khusus	Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan permohonan eksekusi - Permohonan ditelaah oleh Tim Telaah berkas permohonan eksekusi - Perhitungan panjar biaya eksekusi - Pembuatan penetapan Aanmaning - Penunjukan Jurusita - Pelaksanaan Aanmaning/Teguran - Pembuatan Penetapan Eksekusi - Pelaksanaan Rapat Koordinasi - Pelaksanaan Eksekusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap - Upaya penyuapan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi; - Upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi agar eksekusi berjalan dengan cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif dan adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan diluar dari yang seharusnya - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan - Panitera
42	Perdata Umum/Khusus	Konsinyasi	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan konsinyasi - Menelaah berkas permohonan - Menghitung panjar biaya perkara - Pembayaran panjar biaya perkara - Membuat perintah penetapan penawaran - Penunjukan JS - Membuat penawaran - Persidangan - Pelaksanaan Penitipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Upaya merugikan keuangan Negara pada saat melakukan penawaran, Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita; - Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; - Upaya penyuapan dari Pemohon untuk mempercepat proses peitipan uang ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Jurusita - Satf Perdata

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	Niaga	Penetapan tindakan sementara (sebelum pembacaan putusan)	-	- Upaya pihak berpekara melakukan penyuapan kepada majelis hakim dan atau hakim pengawas agar penetapan tindakan sementara menguntungkan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Hakim Pengawas - Panitera pengganti
44	Niaga	Putusan pailit/PKPU	- memastikan BA sidang sudah selesai - musyawarah majelis hakim - putusan dipastikan tidak ada kesalahan	- Upaya pihak berperkara untuk melakukan penyuapan kepada majelis hakim agar putusan pailit/PKPU menguntungkan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Hakim Pengawas - Panitera pengganti
45	Niaga	Pengangkatan Kurator/Pengurus atau pemberhentian Kurator	- menerima permohonan dari pemohon tentang usulan pengurus dalam PKPU dan kurator dalam kepailitan - mengangkat pengurus/kurator melalui putusan - pemberhentian kurator berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitur, kreditur atau hakim pengawas	- Benturan kepentingan dengan pengangkat kurator atau pengurus yang berafiliasi dengan pihak tertentu ataupun pemberhetian kurator di karenakan menguntungkan pihak tertentu - Pemberian Hadiah atau fasilitas dari pihak kurator atau pengurus karena telah ditetapkan sebagai kurator/pengurus dalam suatu perkara niaga	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Niaga	Pengangkatan Hakim Pengawas	- musyawarah majelis hakim pemutus yang dituangkan dalam putusan - pembacaan putusan mengenai pengangkatan hakim pengawas	- Benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
47	Niaga	Penetapan besaran imbalan jasa Kurator	- permohonan kurator tentang besaran imbalan jasa kurator - hakim pengawas memberikan rekomendasi kepada hakim pemutus - penetapan oleh hakim pemutus	- Penetapan besaran imbalan jasa kurator tidak sesuai dengan aturan - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dan atau fasilitas dari kurator karena telah dibuatkan penetapan besaran imbalan - Permintaan imbalan (pemerasan) kepada kurator karena telah mengeluarkan penetapan besaran imbalan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
48	Niaga	Penetapan eksekusi untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3)0)	- menerima permohonan kurator tentang permintaan biaya kepailitan dan jasa kurator	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara dan kurator agar dalam penetapan eksekusi serta imbalan jasa kurator menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak Kurator dan pihak berperkara karena penetapan/putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Niaga	Putusan pencabutan putusan pernyataan pailit (pasal 18 ayat (1))	- menerima usulan kurator kepada hakim pengawas - penetapan tentang pencabutan kepailitan oleh hakim pemutus	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan pailit	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
50	Niaga	Putusan Actio Pauliana (pasal 41)	- menerima pendaftaran tentang actio paulina - penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita - proses persidangan - pembacaan putusan	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan actio paulina	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
51	Niaga	Putusan pembatalan hibah (pasal 43)	- menerima permohonan dari kurator ke pengadilan niaga	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Niaga	Penetapan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan (pasal 57 ayat (3))	- menerima permohonan dari debitur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Musyawarah Majelis Hakim Pemutus - Penetapan oleh Majelis Hakim Pemutus	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
53	Niaga	Persetujuan Hakim Pengawas untuk membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya (pasal 69 ayat (3))	- Menerima permohonan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Hakim Pemutus	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk membebani Harta Pailit dengan Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak sesuai dengan kepentingannya dan dapat menguntungkan - Penerimaan Gratifikasi baik pemberian hadiah maupun fasilitas dari pihak berperkara karena penetapan sesuai dengan keinginannya	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
54	Niaga	Penetapan terhadap keberatan atas perbuatan yang dilakukan Kurator atau agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (pasal 77 ayat (1)).	- Menerima permohonan keberatan yang ditujukan kepada Hakim Pemutus - Penetapan oleh Hakim Pemutus	Upaya yang dilakukan Para Pihak yang keberatan terhadap tindakan Kurator jika Para Pihak merasa dirugikan agar penetapan segera dikeluarkan sehingga melakukan penyuapan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	Niaga	Penetapan penzegelan harta pailit (pasal 99)	- menerima permohonan Tim Kurator melalui Hakim Pengawas yang ditujukan kepada Hakim Pemutus - Hakim Pemutus menetapkan penzegelan. - Pelaksanaan penzegelan oleh Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Niaga	- Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penzegelan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyuapan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penetapan penzegelan harta pailit	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
56	Niaga	Izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor pailit (pasal 104 ayat (2))	- menerima permohonan dari debitor/ Kreditur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
57	Niaga	Persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta pailit (pasal 107)	- Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta Pailit yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58	Niaga	Putusan renvoi prosedur (pasal 127 ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan dari debitor/ Kreditur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Hakim Pemutus - Hakim Pemutus membuat putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaipan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara terkait penerimaan putusan renvoi prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
59	Niaga	Permohonan untuk mendapatkan salinan laporan keadaan harta pailit dan berita acara rapat pencocokan piutang (pasal 143 ayat (2) dan (3))	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas pengawas membuat penetapan - kurator mengumumkan / mempublikasikan melalui media masa 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pemerasan pada saat permintaan salinan laporan keadaan harta - Penerimaan gratifikasi pada saat penyerahan laporan keadaan harta pailit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
60	Niaga	Putusan pembatalan perdamaian (pasal 170)	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima pendaftaran dari Kreditur - Penunjukkan Majelis Hakim Asal, PP, dan Jurusita - Pemanggilan para pihak - Proses persidangan dan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pemerasan pada saat pengeluaran putusan pembatalan perdamaian - Penerimaan gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Niaga	Izin penjualan di bawah tangan (pasal 185 ayat (2))	- Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat penetapan	- Upaya penyuapan pada saat pengeluaran izin penjualan di bawah tangan - Penerimaan gratifikasi karena telah mengeluarkan izin penjualan di bawah tangan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
62	Niaga	Putusan terhadap perlawanan atas daftar pembagian (pasal 193 ayat (1))	- menerima permohonan keberatan dari kreditur - Penunjukkan majelis hakim, PP, dan Js yang menangani perkara induknya - Melakukan proses persidangan dan putusan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan ataupun putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
63	Niaga	Putusan rehabilitasi (pasal 215)	- menerima permohonan dari kurator - Penunjukkan majelis hakim, PP, dan Js yang menangani perkara induknya - Melakukan proses persidangan dan putusan rehabilitasi terhadap debitor	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar direkomendasikan untuk pemulihan nama baik debitur dan agar putusan secepatnya dikeluarkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	Niaga	Penentuan hak suara Kreditor dalam rapat pemberian PKPU tetap dan perdamaian (pasal 229 ayat (2) dan pasal 280)	- menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
65	Niaga	Penanganan kerahasiaan proses permohonan penetapan sementara (Perma No.5 Tahun 2012)	- menerima permohonan Pemohon beserta persyaratan yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2012 - Hakim mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
66	Niaga	Penetapan Sementara atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta (Perma No.5 Tahun 2012)	- Jika permohonan dikabulkan, Hakim memerintahkan Jurusita untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Penetapan Sementara - Menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	Niaga	Putusan terhadap perlawanan atas penetapan sementara (Perma No.5 Tahun 2012)	- Hakim mempertimbangkan keterangan kedua pihak beserta alat bukti - Hakim mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
68	Niaga	Penetapan menghentikan atau menguatkan perintah penangguhan sementara (Perma No.6 tahun 2019)	- Hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan perintah penangguhan sementara jika didapati pelanggaran HKI - Ketua pengadilan mengakhiri penetapan perintah penangguhan sementara terhadap barang cepat rusak - Hakim tidak memperpanjang waktu pengguhaan sementara	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar penetapan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan perintah penagguhan sementara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
69	Niaga	Putusan pembatalan/penghapusan HKI (DTLST, PVT, Desain Industri, Hak Cipta, Paten, Merek dan IG)	- Menerima permohonan penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI - Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan dan putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70	Niaga	Putusan terhadap permohonan lisensi wajib (PVT)	-	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
71	Niaga	Pembatalan putusan pemberian lisensi wajib (PVT dan Paten)	- Membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pemberian lisensi wajib	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
72	Niaga	Putusan terhadap penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI (Desain Industri dan Paten)	- Menerima permohonan penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI (Desain industri dan Paten) - Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	Niaga	Keberatan Terhadap Putusan KPPU	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan keberatan terhadap putusan PKPU - Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut - Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar salinan putusan PKPU 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuaip dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
74	Perdata PHI	Pendaftaran gugatan PHI	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan akun e-Court pengguna lain bagi pengguna yang belum memiliki akun e-Court - Pendaftaran gugatan melalui e-Court - Pemeriksaan berkas perkara oleh petugas e-Court - Pembayaran biaya panjar perkara - Register perkara pada SIPP - Pemberian nomor perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi atas pendaftaran akun e-Court - Adanya upaya penyuaipan dari pendaftar perkara untuk proses menelaah berkas perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuaip adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud PHI - Petugas E-Court - Staf Meja 1
75	Perdata PHI	Penunjukan Majelis Hakim/panitera pengganti/jurusita	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua/Wakil Ketua - Penunjukkan Panitera Pengganti/Jurusita oleh Panitera 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya benturan kepentingan pada penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang ada hubungan kekerabatan atau pertemanan, dsb dengan pihak yang berperkara - Adanya upaya penyuaipan dalam proses penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuaipan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuaip adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud PHI

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
76	Perdata PHI	Persidangan gugatan PHI	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi - Pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik - Pemeriksaan saksi dan ahli - Pembacaan kesimpulan para pihak - Pembuatan Berita Acara Sidang 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan <i>Court Calender</i> yang telah ditetapkan - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Majelis Hakim - Panitera Pengganti
77	Perdata PHI	Putusan perkara PHI	<ul style="list-style-type: none"> - Pemusyawaratan oleh Majelis Hakim - Pembuatan Putusan - Pembacaan putusan di persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim dalam menetapkan putusan pengadilan untuk keuntungan pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Majelis Hakim
78	Perdata PHI	Pemberkasan dan minutasikan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan berkas - Menjahit berkas perkara yang sudah lengkap - Meminutasi berkas perkara ke Kepaniteraan PHI 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti untuk mempercepat/memperlambat minutasikan perkara agar memberi peluang dalam proses pengiriman berkas upaya hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud PHI

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
79	Perdata PHI	Salinan putusan PHI	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan permohonan salinan putusan - Penelaahan permohonan salinan putusan - Penaksiran dan pembayaran biaya salinan putusan (bila ada) - Pembuatan salinan putusan - Penyerahan salinan putusan kepada pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas meminta biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. - Gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera - Panmud PHI - Petugas PTSP
80	Perdata PHI	Pendaftaran upaya hukum Kasasi terhadap putusan PHI	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan permohonan upaya hukum kasasi - Penelaahan permohonan upaya hukum kasasi - Penaksiran dan pembayaran biaya perkara kasasi (bila ada) - Pembuatan Akta Permohonan Kasasi - Menginput kasasi pada SIPP dan buku register kasasi - Pemberitahuan kepada para pihak kasasi (pernyataan, memori dan kontra memori) - Penelaahan berkas memori dan kontra memori kasasi - Pembuatan Surat Pengantar pengiriman berkas kasasi - Pengunggahan dokumen elektronik bundel B dan surat pengantar pada direktori putusan - Pengiriman berkas kasasi dan dokumen elektronik ke Kepaniteraan MA 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu - Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud PHI

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81	Perdata PHI	Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan permohonan eksekusi - Penelaahan permohonan eksekusi - Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi - Pembuatan penetapan eksekusi - Pelaksanaan aanmaning - Pelaksanaan eksekusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap - Adanya upaya penyuapan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi - Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi agar eksekusi berjalan dengan cepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap, benturan kepentingan dan gratifikasi adalah hal yang wajar - Pelaksanaan Eksekusi tidak sesuai SOP 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud PHI - Jurusita - Petugas Eksekusi

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	Perdata PHI	Pendaftaran permohonan sita jaminan / eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan berkas permohonan eksekusi - Penetapan Sita Eksekusi - Pembuatan Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi - Pelaksanaan Sita Eksekusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya paya penyuapan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita - Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari luar yang tidak seharusnya - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Panmud PHI - Jurusita/Jurusita Pengganti
83	Kepaniteraan Hukum	Pengaduan Melalui Meja Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima pengaduan - Memeriksa berkas pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya benturan kepentingan dan suap menyuap antara terlapor dengan petugas pengaduan sehingga pengaduan tidak diteruskan kepada pihak terkait di internal pengadilan/pimpinan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP pengaduan - Solidaritas sesama pegawai - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar 	- Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud - Staff

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
84	Kepaniteraan Hukum	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan berkas permohonan pendaftaran surat kuasa khusus - Memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa khusus - Membubuhi stempel pada berkas surat kuasa khusus - Surat kuasa khusus ditandatangani oleh Panitera setelah di periksa dan diparaf panmud hukum - Pembayaran biaya pendaftaran - Menyerahkan berkas surat kuasa khusus kepada pemohon 	Upaya penyuapan terjadi ketika pihak yang berkepentingan (advokat/stakeholder/pemohon surat kuasa) meminta mempercepat proses pendaftaran surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau petugas pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara (PNBP) terkait biaya pendaftaran surat kuasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Dorongan dari pihak berkepentingan untuk memperoleh akta secara cepat yang tidak sesuai ketentuan - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, dan penggelapan jabatan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	- Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud - Staff
85	Kepaniteraan Hukum	Surat Ijin Kuasa Insidentil	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas permohonan pendaftaran surat Ijin Kuasa Insidentil - Memeriksa kelengkapan berkas surat Ijin Kuasa Insidentil - Membuat surat ijin kuasa insidentil - Surat ijin kuasa insidentil ditandatangani oleh Ketua pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera - Pembayaran biaya pendaftaran (PNBP) - Menyerahkan berkas surat ijin kuasa insidentil kepada Pemohon 	- Upaya penyuapan terjadi ketika pihak pemohon surat ijin kuasa insidentil meminta mempercepat proses surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau dinyatakan seseorang sebagai kuasa insidentil walapun tidak memenuhi syarat - Petugas Pengadilan memungut biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Petugas Pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara terkait biaya pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Dorongan dari pihak berkepentingan untuk memperoleh akta secara cepat yang tidak sesuai ketentuan - kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	- Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud - Staff

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
86	Kepaniteraan Hukum	Pendaftaran Surat Keterangan tidak berperkara	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas permohonan pendaftaran surat keterangan tidak berperkara - Memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat keterangan tidak berperkara - Membuat surat keterangan tidak berperkara - Surat keterangan tidak berperkara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh panmud hukum dan panitera - Menyerahkan berkas surat keterangan tidak berperkara kepada pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan terjadi ketika pihak perseroan/individu meminta mempercepat proses surat keterangan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan - dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Penerimaan gratifikasi oleh pemohon karena surat keterangannya telah selesai 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud - Staff
87	Kepaniteraan Hukum	Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas permohonan legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Membuat legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) ditandatangani oleh Ketua Pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera - Pembayaran Biaya Pendaftaran - Menyerahkan berkas legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) kepada pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan terjadi ketika pihak meminta mempercepat proses surat legalisasi akta tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Panitera - Panmud - Staff

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja gaji pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Gaji Induk - Permintaan Gaji Susulan - Permintaan Kekurangan Gaji - Permintaan Uang Makan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi dari ASN yang dibayarkan kekurangan gaji dan gaji susulannya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan permintaan gaji maupun uang makan ataupun untuk penginputan kenaikan pangkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan kerja tidak kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan
89	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja terhadap pihak ketiga / rekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan - Petugas mengulur-ulur waktu pembayaran ke pihak ketiga/rekanan karena mengharapkan imbalan dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap apatarnut Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
90	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembangunan / renovasi gedung kantor pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan renovasi/pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap apatarut Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan
91	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan / perawatan gedung kantor pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparatut Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja penggantian biaya sewa rumah Hakim	- Pembayaran tagihan sewa rumah dinas - Penyetoran pajak	- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun dalam bentuk natura dari Hakim yang dibayarkan rumah dinasnya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan pertanggungjawaban penggantian biaya sewa rumah hakim - Petugas/Pengelola keuangan tidak menyetorkan ataupun melaporkan penerimaan negara berupa pajak	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan
93	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembangunan / renovasi rumah dinas	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan/perawatan rumah dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan
95	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pengadaan peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan karena telah memproses tagihan rekanan/pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan / perawatan peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan
97	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembayaran listrik dan air rumah dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tagihan listrik dan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika penghuni rumah dinas meminta agar tagihan listrik dan air yang ditempati dibayarkan oleh pengelola keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pengadaan seragam / baju dinas	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	
99	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja tunjangan kinerja, uang makan dan transportasi	- Pengisian daftar hadir - pengajuan tukin, uang makan dan transportasi	- Peluang penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang ketika petugas absensi dan petugas pengelola keuangan memanipulasi daftar hadir dan permintaan tukin, uang makan dan transport yang tidak sesuai dengan kehadiran pegawai	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan kerja tidak kondusif - Kerugian Negara	KPA, Petugas Absensi, Pengelola Keuangan
100	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas	Pembayaran belanja perjalanan dinas	- Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan - Pemberian hadiah kepada pengelola keuangan - Pemotongan uang perjalanan dinas	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan kerja tidak kondusif - Kerugian Negara	KPA, PPK, Pengelola Keuangan

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
101	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan HPS dan Spesifikasi barang/jasa - Pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia jasa, KPA, PPK ataupun pejabat pengadaan/POKJA melakukan perjanjian di luar kedinasan untuk menyusun spesifikasi ataupun KAK yang hanya sesuai dengan bidang penyedia jasa tertentu - PPK, Pejabat pengadaan/POKJA telah membuat perjanjian diluar kedinasan dengan penyedia jasa untuk dimenangkan dalam suatu pengadaan barang dan jasa - KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/POKJA meminta imbalan kepada penyedia barang/jasa - Petugas menerima gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari penyedia barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPA - PPK - Pejabat Pengadaan/POKJA
102	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan barang persediaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permintaan barang persediaan - Pembelian barang persediaan - Penginputan barang masuk di aplikasi - Permintaan ATK oleh pegawai - Penginputan barang keluar pada aplikasi - permintaan barang persediaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian negara ketika spesifikasi dan jumlah barang yang masuk tidak sesuai, mark up harga barang, penggunaan barang persediaan bukan untuk kedinasan, penginputan barang pada aplikasi tidak sesuai dengan pengambilan barang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPB - Pengelola keuangan - Petugas persediaan
103	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian - pemeliharaan - perawatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi gratifikasi ketika pendistribusian BMN, kerugian negara yang muncul ketika kondisi barang masih baik namun dicatat telah rusak berat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
104	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Gedung dan Bangunan	- Peruntukkan gedung dan bangunan - Pemeliharaan gedung dan bangunan - Perawatan gedung dan bangunan - Pelaporan BMN	Penggunaan rumah dinas tidak sesuai dengan kegunaannya dan peruntukannya, penghuni rumah dinas tidak membayar sewa rumah dinas, adanya potensi pemberian imbalan terkait penunjukan rumah dinas, kontrak spesifikasi pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
105	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Tak Berwujud	- Pelaporan barang tak berwujud	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang tak berwujud di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
106	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Lainnya	- Pelaporan barang lainnya	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang lainnya di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	PENATAUSAHAAN BMN	Penghapusan BMN	- Inventarisasi barang rusak - Pengusulan penjualan - Penjualan/ lelang - Penghapusan	Ada barang yang masih baik namun dicatat rusak berat, ada barang yang masih dapat digunakan namun dicatat tidak dapat digunakan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
108	PENATAUSAHAAN BMN	Penetapan Status Penggunaan	- Inventarisasi barang akan PSP - Pengajuan barang PSP - Pelaporan	Tidak melakukan pelaporan barang yang sudah ada	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
109	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Sewa BMN	- Inventarisasi BMN yang akan disewakan - Pelaporan BMN yang disewakan	Pengajuan sewa tidak sesuai dengan ketentuan, perhitungan sewa tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Pihak Ketiga lainnya	- Pelaporan barang pihak ketiga lainnya	Tidak melakukan pelaporan barang pihak ketiga lainnya untuk kepentingan individu/golongan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
111	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola Baperjakat	- Penunjukan tim Baperjakat - Rapat Baperjakat - Hasil Rapat Baperjakat	- Benturan kepentingan dalam pengangkatan tim Baperjakat - ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Ketua - Tim Bapejakat - Bagian Kepegawaian
112	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola promosi, demosi dan mutasi	- Rapat Baperjakat - Hasil Baperjakat - SK Promosi, Demosi, Mutasi	- Benturan kepentingan dalam pengangkatan tim Baperjakat - ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain - ASN berusaha menyuap ataupun memberukan fasilitas atau hadiah kepada petugas agar SK Demosi tidak dibuatkan atau di perlambat.	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Ketua - Tim Bapejakat - Bagian Kepegawaian

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
113	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola absensi/disiplin hakim dan aparatur pengadilan	- Laporan Absensi	- Petugas Absensi menerima gratifikasi baik berupa fasilitas, hadiah (dalam bentuk uang maupun barang) dari ASN yang tidak hadir ataupun terlambat dengan mengubah laporan absensi - Petugas mengubah absensi ASN dan mengharap imbalan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Bagian Kepegawaian - Petugas Absensi
114	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola rekrutment, pembinaan dan evaluasi tenaga PPnPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)	- Pembentukan Panitia - Proses rekrutmen - Hasil Rekrutmen - Pembinaan dan Evaluasi	- Benturan Kepentingan dalam pembentukan panita rekrutmen - Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari PPnPN agar nilai evaluasinya Bagus - Petugas meminta dan atau menerima imbalan kepada PPnPN agar surat teguran dan atau penjatuhan disiplin tidak dilaksanakan - Petugas menghubungi peserta dan menjanjikan sesuatu dengan mengharap imbalan untuk diloloskan - Petugas menerima atau meminta imbalan dari peserta agar diloloskan dalam proses rekrutmen	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Bagian Kepegawaian - Panitia Rekrutmen
115	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola Pelantikan dan alih tugas pejabat dan aparatur Pengadilan	- Pembentukan TIM untuk Pelantikan - Proses pelantikan dan alih tugas - Pembuatan SPMT, Surat Menjalan Tugas dan dokumen lainnya	- Petugas meminta biaya pelantikan yang tidak semestinya - Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari ASN yang dilantik atau alih tugas karena pembuatan dokumen pelantikan dan alih tugas	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris - Kasub Kepegawaian

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
116	PENERIMAAN TAMU	Pengisian Buku Tamu	Pengisian Buku Tamu	- Petugas meminta dan atau menerima imbalan agar tamu dipertemukan dengan pimpinan tanpa mengisi buku tamu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
117	PENERIMAAN TAMU	Penggunaan Ruang Tamu Terbuka	Penggunaan Ruang Tamu Terbuka	- Terdapat transaksi tidak sah	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Seringnya ruang tamu terbuka diakses mereka yang tidak memiliki kepentingan resmi - Tidak tercatatnya atau tidak didokumentasikan dengan baik - Tidak melaksanakan prosedur yang telah tertuang dalam Sema No. 3 Tahun 2010	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Front Office (Sekurity dan petugas penerima tamu)
118	PENERIMAAN TAMU	Penggunaan tanda pengenal tamu	Penggunaan Tanda Pengenal	- Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyuapan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
119	PENERIMAAN TAMU	Pengelolaan Parkir	Pengelolaan Parkir	Pemerasan berupa pungutan liar penarikan biaya parkir dengan tidak memberikan tiket parkir sesuai ketentuan yang berlaku	- Lokasi lahan parkir yang berada diluar area Pengadilan / diluar pagar yang merupakan Kewenangan dari Pemerintah Kota Semarang	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
120	KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian informasi dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	Laporan SAKIP	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP	- Pelaporan tidak akurat - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Petugas IT

FORMULIR REGISTER RISIKO
Tahun Anggaran 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
121	KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian informasi RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)	Transparansi RKA-KL	Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- KPA, Pengelola Keuangan, Petugas IT
122	KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian Informasi SIPP	- Informasi SIPP - Transparansi laporan perkara	- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan *- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, invidu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara - Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- PPID - Bagian IT
123	KETERBUKAAN INFORMASI	Tugas Kehumasan	Pemberian Informasi	- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan *- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, invidu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara - Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Humas - Atasan PPID - PPID - Petugas Informasi

Status Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dan Risiko Saat Ini (*Existing Risk*)
Pengadilan Negeri Semarang
Tahun 2023

No.	Uraian Risiko	Risiko Bawaan (<i>Inherent Risk</i>)			Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif	Risiko Saat ini (<i>Existing Risk</i>)		
		Kemungkinan	Dampak	Status Risiko Bawaan		Kemungkinan	Dampak	Status Risiko Saat Ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	diisi sesuai dengan tabel uraian risiko penyusunan	diisi dengan pendapat subjektif sesuai skala kemungkinan	diisi dengan pendapat subjektif sesuai skala dampak	diisi dengan hasil perkalian kolom (3) dengan (4)	diisi dengan pengendalian yang berjalan saat ini	diisi dengan menilai skala kemungkinan pada risiko saat ini	diisi dengan menilai skala dampak pada risiko saat ini	diisi dengan hasil perkalian kolom (7) dengan (8)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuapan dari pihak advokat atau berperkara untuk mengatur penunjukan majelis hakim/hakim - Pemerasan pada saat proses penunjukan majelis hakim 	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan/ Bulanan oleh pimpinan - Pakta integritas - Penunjukan hakim melalui SIPP dan berdasarkan urutan - Pembatasan akses ke ruang pimpinan - Perma No 7, 8 dan 9 Tahun 2016 - Sosialisasi SMAP - Penggunaan aplikasi eberpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
2	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam penunjukan panitera pengganti 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8, 9 Tahun 2016 - Pembatasan Akses Keruangan Pimpinan - penunjukan PP berdasarkan urutan dan melalui SIPP - UU No. 5 tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

3	- Suap menyuap dalam penunjukan jurusita / jurusita pengganti	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8, 9 Tahun 2016 - Pembatasan Akses Keruangan Pimpinan - penunjukan JS/JSP berdasarkan urutan dan melalui SIPP - UU No. 5 tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
---	---	---	---	----	---	---	---	---

4	<p>- Suap menyuap dalam proses persidangan hingga penjatuhan hukuman untuk meringankan putusan ataupun putusan bebas</p> <p>- Pemerasan pada saat proses persidangan dan penjatuhan putusan</p>	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 dan 9 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SE Sekma No 17 Tahun 2019 - Pelaksanaan sidang secara online - Pengoptimalan SPPTI dengan penggunaan TTD salinan putusan elektronik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - audio anti gratifikasi - audio himbauan kma - cctv di ruang hakim dan pegawai, ruang sidang, kantin, parkir, ptsp - instruksi KPN anti gratifikasi 	3	4	12
---	---	---	---	----	---	---	---	----

5	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversifikasi - Penerimaan gratifikasi jika diversifikasi berhasil	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 dan 9 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SE Sekma No 17 Tahun 2019 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Undang-undang No. 11 Tahun 2012 - Perma No. 4 Tahun 2014 	1	4	4
6	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversifikasi	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 dan 9 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SE Sekma No 17 Tahun 2019 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Undang-undang No. 11 Tahun 2012 - Perma No. 4 Tahun 2014 	1	4	4

7	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) 	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7,8,9 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - Pendaftaran upaya hukum melalui meja PTSP yang diawasi dengan CCTV (AUDIO) - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Perma No. 6 dan 8 Tahun 2022 beserta aturan pelaksanaan 	1	4	4
8	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemberian Gratifikasi pada saat pemberitahuan putusan atas upaya hukum 	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - Pengiriman menggunakan surat tercatat - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

9	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam dalam pengiriman permohonan grasi - Pemerasan dalam pengiriman permohonan grasi 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - SOP Pengiriman Surat - penggunaan upaya hukum secara elektronik melalui direktori putusan - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
10	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Mempermudah akses pengaduan 	1	4	4

11	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
12	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan persetujuan izin besuk - Pemerasaan dalam pembuatan izin/persetujuan besuk	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

13	- Suap menyuap dalam permohonan pengalihan penahanan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan setiap bulan - Papan informasi pelanggaran penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
14	- Suap menyuap dalam permohonan penangguhan penahanan - Pemasangan pada saat pembuatan persetujuan penangguhan penahanan - Penerimaan Gratifikasi pada saat penerimaan penetapan penangguhan penetapan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelanggaran penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

15	- Terjadinya suap menyuap dalam permohonan persetujuan penggeledahan & Penyitaan	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - Penyampaian secara elektronik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
16	- Suap menyuap dalam pembuatan izin pembantaran	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan setiap bulan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

17	- Pemerasan dalam Proses Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
18	- Suap menyuap dalam pembuatan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - Penyampaian secara elektronik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

19	- Upaya penyuaipan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi - larangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuaipan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - E-Berpadu - Penyampaian secara elektronik - UU Nomor 5 Tahun 2014 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
20	- Suap menyuap pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas - Pengurusan tilang dengan meminta biaya yang tidak sesuai dengan putusan denda tilang	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 12 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Penerapan Tilang Elketronik	1	4	4

21	- Terjadinya pemerasan dalam pembuatan dan penyerahan salinan putusan	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor - Perma No 8 Tahun 2022 (E-Berpadu) - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
22	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Gratifikasi dari pihak yang berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas e-court karena telah dibuatkan akun e-court; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana walaupun ceklist dokumen tidak lengkap. 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - pengawasan pimpinan - UU No. 5 tahun 2014 - Pemanfaatan SPPTI-salinan putusan elektronik - Pengiriman surat tercatat - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

23	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran putusan arbitrase meskipun ceklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya PNBP yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Perhitungan panjar perkara secara otomatis - Pembayaran biaya panjar perkara melalui virtual account/bank - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
24	<ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita; - Pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; - Upaya penyuapan dari Pemohon untuk mempercepat proses penitipan uang ganti rugi. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

25	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK meskipun cekkklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - perhitungan panjar perkara secara otomatis melalui E-Court - Pembayaran biaya panjar perkara melalui virtual account/Bank - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

26	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran perkara meskipun cekklis dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 7 dan 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - perhitungan panjar perkara secara otomatis melalui E-Court - Penggunaan ruang tamu terbuka dan pembatasan akses bagi publik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

27	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran meskipun cekkklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP dan beberapa area di gedung PN Makassar - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 7 dan 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - perhitungan panjar perkara secara otomatis melalui E-Court - Penggunaan ruang tamu terbuka dan pembatasan akses bagi publik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

28	<p>- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Suap menyuap untuk mengatur hasil penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita</p>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP dan beberapa area di gedung PN Makassar - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 7 dan 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - perhitungan panjar perkara secara otomatis melalui E-Court - Penggunaan ruang tamu terbuka dan pembatasan akses bagi publik - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

29	Peluang penyuapan dan gratifikasi terjadi ketika JS/JSP diberi uang rokok/bensin dan sejenisnya dengan tujuan untuk mempercepat/memperlambat proses penyampaian persidangan ataupun putusan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu.	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Penunjukan hakim, PP dan JS/JSP melalui SIPP dan berdasarkan urutan - Pembatasan akses ke ruang pimpinan - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - Sosialisasi anti penyuapan - Perma No 7 Tahun 2022 - SEMA No 1 Tahun 2023 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
30	<ul style="list-style-type: none"> - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Mediator yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mengatur hasil penunjukan Hakim Mediator dan hasil mediasi 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Sosialisasi Anti Penyuapan - Perma No 3 Tahun 2022 (Mediasi Elektronik) - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

31	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calender yang telah ditetapkan</p> <p>- Upaya Penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu</p>	3	4	12	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta integritas - Penunjukan hakim melalui SIPP dan berdasarkan urutan - Pembatasan akses ke ruang pimpinan - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - Sosialisasi anti penyuaipan baik secara internal maupun eksternal - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
32	<p>- Suap Menyuaip pada pengukuran objek sengketa tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan juga meminta panitera pengganti merubah isi berita acara demi keuntungan pihak tertentu ;</p> <p>- Upaya gratifikasi dari para pihak dengan memberikan hadiah berupa makanan atau uang bensin ataupun fasilitas lainnya kepada Hakim dan Panitera Pengganti karena telah melakukan pemeriksaan setempat.</p>	2	4	8	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

33	- Upaya penyuaapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Sosialisasi anti penyuaapan baik secara internal maupun eksternal - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
34	- Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta imbalan dari uang penitipan gantirugi yang diberikan kepada Termohon; - Upaya penyuaapan dari Termohon untuk mempercepat proses pencairan penitipan uang ganti rugi.	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SE Sekma No. 17 Tahun 2019 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

35	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaipan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita; - Upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
----	---	---	---	----	--	---	---	---

36	<p>- Upaya penyuaipan dan penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas menerima biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.</p> <p>- Upaya gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan</p>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Rapat koordinasi dengan pejabat terkait - Perma No 7 Tahun 2022 	1	4	4
37	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;</p>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pemasangan CCTV pada beberapa titik - Briefing petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

38	Upaya penyuaapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti menunda minutasasi perkara agar memberi peluang untuk lebih lama pengiriman berkas upaya hukum ataupun berkas tidak lengkap pada saat diminutasi.	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
39	- Upaya penyuaapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu; - Upaya penyuaapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Perma No 6 Tahun 2022	1	4	4

40	Upaya melakukan kegiatan yang merugikan negara dan penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi pengembalian biaya perkara	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Briefing kepada petugas PTSP - Pengawasan melalui CCTV (AUDIO) pada Meja PTSP - Upaya hukum secara elektronik (ecourt atau direktori putusan) 	1	4	4
----	--	---	---	----	---	---	---	---

41	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap - Upaya penyuaipan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi; - Upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi agar eksekusi berjalan dengan cepat. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Pengembalian via transfer antar rekening - Penerapan SEMA Nomor 4 tahun 2008 dan Pedoman Pengembalian sisa panjar Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/ PS.01/6/2020 	2	4	8
----	--	---	---	----	--	---	---	---

42	<ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Upaya merugikan keuangan Negara pada saat melakukan penawaran, Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita; - Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; - Upaya penyuaipan dari Pemohon untuk mempercepat proses penitipan uang ganti rugi. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Rapat koordinasi dengan pihak terkait - Monev pelaksanaan eksekusi menggunakan perkusi - Pemanfaatan ruang tamu terbuka yang diawasi CCTV (Audio) 	1	4	4
43	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pihak berpekara melakukan penyuaipan kepada majelis hakim dan atau hakim pengawas agar penetapan tindakan sementara menguntungkan pihak tertentu 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan - Penggunaan aplikasi ecourt dan elitigasi - Pengoptimalan peran PTSP dan pembayaran secara virtual 	1	4	4

44	- Upaya pihak berperkara untuk melakukan penyuaipan kepada majelis hakim agar putusan pailit/PKPU menguntungkan pihak tertentu	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi/Sosialisasi anti penyuaipan baik secara internal maupun secara eksternal - Penggunaan aplikasi ecourt - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
45	- Benturan kepentingan dengan pengangkat kurator atau pengurus yang berafiliasi dengan pihak tertentu ataupun pemberhetian kurator di karenakan menguntungkan pihak tertentu - Pemberian Hadiah atau fasilitas dari pihak kurator atau pengurus karena telah ditetapkan sebagai kurator/pengurus dalam suatu perkara niaga	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi/Sosialisasi anti penyuaipan baik secara internal maupun secara eksternal - Penggunaan aplikasi ecourt - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

46	- Benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - Penggunaan aplikasi ecourt - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
47	- Penetapan besaran imbalan jasa kurator tidak sesuai dengan aturan - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dan atau fasilitas dari kurator karena telah dibuatkan penetapan besaran imbalan - Permintaan imbalan (pemerasan) kepada kurator karena telah mengeluarkan penetapan besaran imbalan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - Penggunaan aplikasi ecourt - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

48	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara dan kurator agar dalam penetapan eksekusi serta imbalan jasa kurator menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak Kurator dan pihak berperkara karena penetapan/putusan yang menguntungkan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	3	4	12
49	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan pailit	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	3	4	12
50	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan actio paulina	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	3	4	12

51	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
52	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
53	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar penetapan persetujuan Hakim Pengawasn untuk membebani Harta Pailit dengan Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak sesuai dengan kepentingannya dan dapat menguntungkan - Penerimaan Gratifikasi baik pemberian hadiah maupun fasilitas dari pihak berperkara karena penetapan sesuai dengan keinginannya	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

54	Upaya yang dilakukan Para Pihak yang keberatan terhadap tindakan Kurator jika Para Pihak merasa dirugikan agar penetapan segera dikeluarkan sehingga melakukan penyusunan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
55	- Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penyegehan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyusunan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penetapan penyegehan harta pailit	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
56	- Upaya penyusunan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

57	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta Pailit yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
58	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara terkait penerimaan putusan renvoi prosedur	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - Pengajuan Renvoi Prosedur melalui E-Court - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
59	- Upaya pemerasan pada saat permintaan salinan laporan keadaan harta - Penerimaan gratifikasi pada saat penyerahan laporan keadaan harta pailit	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

60	- Upaya pemerasan pada saat pengeluan putusan pembatalan perdamaian - Penerimaan gratifikasi	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
61	- Upaya penyuaan pada saat pengeluan izin penjualan di bawah tangan - Penerimaan gratifikasi karena telah mengeluarkan izin penjualan di bawah tangan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
62	- Upaya penyuaan dari pihak berperkara agar dimenangkan ataupun putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

63	- Upaya penyuaapan dari pihak berperkara agar direkomendasikan untuk pemulihan nama baik debitur dan agar putusan secepatnya dikeluarkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
64	- Upaya penyuaapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - Penggunaan aplikasi e-court - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
65	- Upaya penyuaapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

66	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
67	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
68	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar penetapan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan perintah penagguhan sementara	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8

69	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar dimenangkan dan putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
70	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4
71	- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

72	- Upaya penyuaian dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	2	4	8
73	- Upaya penyuaian dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

74	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi atas pendaftaran akun e-Court - Adanya upaya penyusunan dari pendaftar perkara untuk proses menelaah berkas perkara 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - UU No. 5 tahun 2014 - Audio anti gratifikasi - Perma No 7 Tahun 2022 - Perhitungan panjar secara otomatis - Pembayaran biaya panjar melalui virtual account /bank - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
75	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya benturan kepentingan pada penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang ada hubungan kekerabatan atau pertemanan, dsb dengan pihak yang berperkara - Adanya upaya penyusunan dalam proses penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Penempatan CCTV beberapa area - Penunjukan majelis/PP/JS/JSP melalui SIPP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

76	<p>- Adanya upaya penyuaipan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calender yang telah ditetapkan</p> <p>- Adanya upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu</p>	4	4	16	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 7 dan 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 7 Tahun 2022</p> <p>- SOP Kepaniteraan Tahun 2022</p>	2	4	8
77	<p>- Adanya upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim dalam menetapkan putusan pengadilan untuk keuntungan pihak tertentu</p>	5	4	20	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Sosialisasi anti penyuaipan baik secara internal maupun eksternal</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kepaniteraan Tahun 2022</p>	1	4	4

78	- Adanya upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti untuk mempercepat/memperlambat minutasi perkara agar memberi peluang dalam proses pengiriman berkas upaya hukum	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Sosialisasi anti penyuaipan baik secara internal maupun eksternal - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
79	<p>- Adanya upaya penyuaipan ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas meminta biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.</p> <p>- Gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan</p>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - Perma No 7 Tahun 2022 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

80	<p>- Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu</p> <p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum</p>	4	4	16	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Briefing petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - Perma No 6 Tahun 2022 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

81	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap - Adanya upaya penyuaipan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi - Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi agar eksekusi berjalan dengan cepat 	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV - Briefing petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	---	---	---	---

82	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya paya penyuaipan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita - Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat. 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV - Briefing petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP dan Pedoman - Rapat Koordinasi dengan pihak terkait - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

83	- Adanya benturan kepentingan dan suap menyuap antara terlapor dengan petugas pengaduan sehingga pengaduan tidak diteruskan kepada pihak terkait di internal pengadilan/pimpinan pengadilan	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV - Briefing petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - Siwas - Rapat Koordinasi dengan pihak terkait - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

84	Upaya penyuaian terjadi ketika pihak yang berkepentingan (advokat/stakeholder/pemohon surat kuasa) meminta mempercepat proses pendaftaran surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau petugas pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara (PNBP) terkait biaya pendaftaran surat kuasa	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Hukum - Pengawasan menggunakan CCTV (AUDIO) pada meja PTSP dan dipublikasikan secara live pada aplikasi kembang desa yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan - Penggunaan aplikasi SIWAS - Pembayaran PNBP melalui Bank yang ditunjuk (BTN) - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

85	<p>- Upaya penyuaipan terjadi ketika pihak pemohon surat ijin kuasa insidentil meminta mempercepat proses surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau dinyatakan seseorang sebagai kuasa insidentil walapun tidak memenuhi syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pengadilan memungut biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Petugas Pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara terkait biaya pendaftaran 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Hukum - Pengawasan menggunakan CCTV (AUDIO) pada meja PTSP dan dipublikasikan secara live pada aplikasi kembang desa yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan - Penggunaan aplikasi SIWAS - Pembayaran PNBP melalui Bank yang ditunjuk (BTN) - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

86	<p>- Upaya penyuaian terjadi ketika pihak perseroan/individu meminta mempercepat proses surat keterangan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>- dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>- Penerimaan gratifikasi oleh pemohon karena surat keterangannya telah selesai</p>	4	4	16	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kepaniteraan Hukum</p> <p>- Pengawasan menggunakan CCTV (AUDIO) pada meja PTSP dan dipublikasikan secara live pada aplikasi kembang desa yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan</p> <p>- SOP Kepaniteraan Tahun 2022</p>	1	4	4
----	---	---	---	----	--	---	---	---

87	<p>- Upaya penyuaipan terjadi ketika pihak meminta mempercepat proses surat legalisasi akta tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dll</p>	3	4	12	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kepaniteraan Hukum</p> <p>- Pengawasan menggunakan CCTV (AUDIO) pada meja PTSP dan dipublikasikan secara live pada aplikasi kembang desa yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan</p> <p>- Penggunaan aplikasi eraterang</p> <p>- SOP Kepaniteraan Tahun 2022</p>	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

88	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi dari ASN yang dibayarkan kekurangan gaji dan gaji susulannya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan permintaan gaji maupun uang makan ataupun untuk penginputan kenaikan pangkat 	3	1	3	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Hukum - Pengawasan menggunakan CCTV (AUDIO) pada meja PTSP dan dipublikasikan secara live pada aplikasi kembang desa yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	1	1
----	--	---	---	---	--	---	---	---

89	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan - Petugas mengulur-ulur waktu pembayaran ke pihak ketiga/rekanan karena mengharapkan imbalan dan sejenisnya 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	--	---	---	----	--	---	---	---

90	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan renovasi/pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

91	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

92	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun dalam bentuk natura dari Hakim yang dibayarkan rumah dinas - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan pertanggungjawaban penggantian biaya sewa rumah hakim '- Petugas/Pengelola keuangan tidak menyetorkan ataupun melaporkan penerimaan negara berupa pajak 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang 	1	4	4
----	--	---	---	----	---	---	---	---

93	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

94	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

95	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan karena telah memproses tagihan rekanan/pihak ketiga 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

96	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka - Melakukan uji kelayakan Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku - Mengoptimalkan penggunaan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

97	- Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika penghuni rumah dinas meminta agar tagihan listrik dan air yang ditempati dibayarkan oleh pengelola keuangan	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

98	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
----	---	---	---	----	---	---	---	---

99	- Peluang penyuaipan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang ketika petugas absensi dan petugas pengelola keuangan memanipulasi daftar hadir dan permintaan tukin, uang makan dan transport yang tidak sesuai dengan kehadiran pegawai	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Pembayaran non tunai - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
100	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan - Pemberian hadiah kepada pengelola keuangan - Pemotongan uang perjalanan dinas 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - PMK 190/PMK.05/2012 - Dokumen absensi berdasarkan hasil dari aplikasi SIKEP - Pengajuan remunerasi melalui aplikasi komdanas - Penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Semarang 	1	4	4

101	<p>- Penyedia jasa, KPA, PPK ataupun pejabat pengadaan/POKJA melakukan perjanjian di luar kedinasan untuk menyusun spesifikasi ataupun KAK yang hanya sesuai dengan bidang penyedia jasa tertentu</p> <p>- PPK, Pejabat pengadaan/POKJA telah membuat perjanjian diluar kedinasan dengan penyedia jasa untuk dimenangkan dalam suatu pengadaan barang dan jasa</p> <p>- KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/POKJA meminta imbalan kepada penyedia barang/jasa</p> <p>- Petugas menerima gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari penyedia barang/jasa</p>	4	4	16	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kesekretariatan</p> <p>- PMK 190/PMK.05/2012</p> <p>- Uji Kelayakan Penyedia</p> <p>- Penerapan ceklist SPM</p> <p>- Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka</p>	1	4	4
-----	---	---	---	----	--	---	---	---

102	Kerugian negara ketika spesifikasi dan jumlah barang yang masuk tidak sesuai, mark up harga barang, penggunaan barang persediaan bukan untuk kedinasan, penginputan barang pada aplikasi tidak sesuai dengan pengambilan barang	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan - Perpres 93 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Mengoptimalkan Penggunaan e-katalog dan e-tendering - Uji Kelayakan Penyedia - Penerapan ceklist SPM - Penerimaan penyedia di ruang tamu terbuka 	1	4	4
103	Adanya potensi gratifikasi ketika pendistribusian BMN, kerugian negara yang muncul ketika kondisi barang masih baik namun dicatat telah rusak berat	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 	1	4	4

104	Penggunaan rumah dinas tidak sesuai dengan kegunaannya dan peruntukannya, penghuni rumah dinas tidak membayar sewa rumah dinas, adanya potensi pemberian imbalan terkait penunjukan rumah dinas, kontrak spesifikasi pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016	1	3	3
105	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang tak berwujud di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016	1	3	3
106	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang lainnya di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016	1	3	3

107	Ada barang yang masih baik namun dicatat rusak berat, ada barang yang masih dapat digunakan namun dicatat tidak dapat digunakan	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 	1	3	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

108	Tidak melakukan pelaporan barang yang sudah ada	2	3	6	1	3	3
				<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 - Penggunaan aplikasi E-Sadewa untuk pengajuan usulan ke eselon 1 melalui PT - Penggunaan aplikasi SIMAN untuk pengajuan ke KPKNL - Penggunaan aplikasi e-auction - Penilaian harga bmn dilakukan oleh KPKNL selaku pejabat penilai BMN 			

109	Pengajuan sewa tidak sesuai dengan ketentuan, perhitungan sewa tidak sesuai aturan	5	2	10	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 - Penggunaan aplikasi E-Sadewa untuk pengajuan usulan ke eselon 1 melalui PT - Penggunaan aplikasi SIMAN untuk pengajuan ke KPKNL 	1	2	2
-----	--	---	---	----	---	---	---	---

110	Tidak melakukan pelaporan barang pihak ketiga lainnya untuk kepentingan individu/golongan	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 - Penggunaan aplikasi E-Sadewa untuk pengajuan usulan ke eselon 1 melalui PT - Penggunaan aplikasi SIMAN untuk pengajuan ke KPKNL - Penilaian harga bmn dilakukan oleh KPKNL selaku pejabat penilai BMN 	1	3	3
111	<ul style="list-style-type: none"> - Benturan kepentingan dalam pengangkatan tim Baperjakat - ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain 	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 	1	2	2

112	<p>- Benturan kepentingan dalam pengangkatan tim Baperjakat</p> <p>- ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain</p> <p>- ASN berusaha menyuap ataupun memberukan fasilitas atau hadiah kepada petugas agar SK Demosi tidak dibuatkan atau di perlambat.</p>	2	1	2	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kesekretariatan dan aturan terkait</p>	1	1	1
113	<p>- Petugas Absensi menerima gratifikasi baik berupa fasilitas, hadiah (dalam bentuk uang maupun barang) dari ASN yang tidak hadir ataupun terlambat dengan mengubah laporan absensi</p> <p>- Petugas mengubah absensi ASN dan mengharap imbalan</p>	4	1	4	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kesekretariatan dan aturan terkait</p>	1	2	2

114	<ul style="list-style-type: none"> - Benturan Kepentingan dalam pembentukan panitia rekrutmen - Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari PPNPN agar nilai evaluasinya Bagus - Petugas meminta dan atau menerima imbalan kepada PPNPN agar surat teguran dan atau penjatuhan disiplin tidak dilaksanakan - Petugas menghubungi peserta dan menjanjikan sesuatu dengan mengharap imbalan untuk diloloskan - Petugas menerima atau meminta imbalan dari peserta agar diloloskan dalam proses rekrutmen 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - absensi menggunakan aplikasi SIKEP, Mesin Finger Print, dan Manual 	2	2	4
-----	--	---	---	---	---	---	---	---

115	<p>- Petugas meminta biaya pelantikan yang tidak semestinya</p> <p>- Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari ASN yang dilantik atau alih tugas karena pembuatan dokumen pelantikan dan alih tugas</p>	3	3	9	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kesekretariatan dan aturan terkait</p> <p>- Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka melalui website Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>- Pelaksanaan evaluasi oleh seluruh pejabat struktural agar lebih objectif</p> <p>- Implementasi tata kelola PPNNP berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh SEKMA</p>	2	3	6
116	<p>- Petugas meminta dan atau menerima imbalan agar tamu dipertemukan dengan pimpinan tanpa mengisi buku tamu</p>	3	2	6	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <p>- Pakta integritas</p> <p>- Perma No 8 Tahun 2016</p> <p>- Perma No 9 Tahun 2016</p> <p>- SOP Kesekretariatan dan aturan terkait</p>	2	2	4

117	- Terdapat transaksi tidak sah	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Penggunaan aplikasi sistem buku tamu - Monev pada saat pelaksanaan apel pagi setiap hari - SE MA 3 Tahun 2010	2	4	8
118	- Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyuapan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Monev pada saat apel pagi setiap hari	2	4	8
120	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - monev SAKIP	1	4	4

121	Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - monev secara berkala 	1	2	2
122	<p>- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan</p> <p>'- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, individu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara</p> <p>- Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan</p>	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - monev secara berkala 	1	4	4

123	<p>- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan</p> <p>'- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, individu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara</p> <p>- Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan</p>	4	4	16	<p>- Pembinaan oleh pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP dan aturan terkait - Monev secara berkala 	1	4	4
-----	---	---	---	----	---	---	---	---

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
Pengadilan Negeri Semarang
Tahun 2023

No.	Uraian Risiko	Status Risiko Saat Ini	Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)				Kemungkinan Setelah penanganan	Dampak Setelah Penanganan	Status Sisa Risiko	Tingkat Risiko Yang Ditargetkan
			Uraian Penanganan Risiko	Batas Waktu	PIC	Efektif/tdk				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	diisi sesuai dengan kolom (6) pada form 1	diisi sesuai dengan kolom (9) pada form 2	Diisi dengan upaya penanganan risiko yang akan dilakukan untuk mengendalikan status risiko saat ini yang terdapat pada kolom (3)	diisi dengan target waktu penyelesaian penanganan risiko	diisi dengan pejabat yang bertanggungjawab atas penanganan risiko	diisi dengan penilaian subjektif terhadap penanganan risiko apakah "efektif" atau "tidak efektif", berdasarkan pengalaman penanganan risiko selama ini	diisi dengan menilai skala kemungkinan setelah dilakukan penanganan risiko	diisi dengan menilai skala dampak setelah dilakukan penanganan risiko	diisi dengan hasil perkalian kolom (5) dengan (6)	diisi dengan target tingkatan risiko yang ditetapkan oleh pimpinan
1	- Penyuapan dari pihak advokat atau berperkara untuk mengatur penunjukan majelis hakim/hakim - Pemerasan pada saat proses penunjukan majelis hakim	4	-							

2	- Suap menyuap dalam penunjukan panitera pengganti	4	-							
3	- Suap menyuap dalam penunjukan jurusita / jurusita pengganti	4	-							

4	<p>- Suap menyuap dalam proses persidangan hingga penjatuhan hukuman untuk meringankan putusan ataupun putusan bebas</p> <p>- Pemerasan pada saat proses persidangan dan penjatuhan putusan</p>	12	<ul style="list-style-type: none"> -Menetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya -Menetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung -Menetapkan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan -Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses -Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP -Sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner. -Monev Petugas Informasi Sidang. -SK Operator Whastapp -Penyediaan fasilitas whatsapp -Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal -Instruksi KPN kepada Hakim dan Aparatur PN Semarang untuk tidak menghubungi para pihak selain menggunakan Nomor Whatsapp resmi melalui operator untuk keperluan mendesak dan konten yang dapat dipertanggung jawabkan - Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang - Monev tertib pelaksanaan sidang - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari 	09 Agustus 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera 	Efektif	2	4	8	4
---	---	----	--	--------------	---	---------	---	---	---	---

5	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi - Penerimaan gratifikasi jika diversi berhasil	4	-							
6	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi	4	-							
7	- Suap menyuap dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	4	-							

8	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam pemberitahuan putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemberian Gratifikasi pada saat pemberitahuan putusan atas upaya hukum 	4 -							
9	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam dalam pengiriman permohonan grasi - Pemerasan dalam pengiriman permohonan grasi 	4 -							
10	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan 	4 -							

11	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	4	-							
12	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan persetujuan izin besuk - Pemerasaan dalam pembuatan izin/persetujuan besuk	4	-							
13	- Suap menyuap dalam permohonan pengalihan penahanan	4	-							

14	<p>- Suap menyuap dalam permohonan penangguhan penahanan</p> <p>- Pemerasan pada saat pembuatan persetujuan penangguhan penahanan</p> <p>- Penerimaan Gratifikasi pada saat penerimaan penetapan penangguhan penahanan</p>	8	<p>- membahas rumusan persyaratan penangguhan / pengalihan penahanan</p> <p>- sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan</p>	09 Agustus 2014	<p>- ketua pengadilan</p> <p>- Wakil Ketua</p> <p>- panitera pidana / tipikor</p>	efektif	1	4	4	4
15	<p>- Terjadinya suap menyuap dalam permohonan persetujuan penggeledahan & Penyitaan</p>	4	-							

16	- Suap menyuap dalam pembuatan izin pembantaran	4 -								
17	- Pemerasan dalam Proses Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	4 -								
18	- Suap menyuap dalam pembuatan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	4 -								
19	- Upaya penyuaipan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	4 -								

20	- Suap menyuap pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas - Pengurusan tilang dengan meminta biaya yang tidak sesuai dengan putusan denda tilang	4	-							
21	- Terjadinya pemerasan dalam pembuatan dan penyerahan salinan putusan	4	-							

22	<p>- Penerimaan Gratifikasi dari pihak yang berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas e-court karena telah dibuatkan akun e-court;</p> <p>- Upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana walaupun ceklist dokumen tidak lengkap.</p>	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

23	- Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran putusan arbitrase meskipun cekklis dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya PNBP yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;	4 -							
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

24	<ul style="list-style-type: none">- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;- Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita;- Pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon;- Upaya penyuaipan dari Pemohon untuk mempercepat proses penitipan uang ganti rugi.	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

25	<p>- Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK meskipun cekklis dokumen tidak lengkap;</p> <p>- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;</p> <p>- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara;</p> <p>- Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu;</p> <p>- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan</p>	4	-							
----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>26 - Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran perkara meskipun cekklis dokumen tidak lengkap;</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemana n dengan pihak yang berperkara;- Upaya Penyipuan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu;- Upaya penyipuan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam	4 -							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

27	<p>- Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran meskipun cekklis dokumen tidak lengkap;</p> <p>- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;</p> <p>- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemana n dengan pihak yang berperkara;</p> <p>- Upaya Penyipuan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu;</p> <p>- Upaya penyipuan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam</p>	4 -						
----	---	-----	--	--	--	--	--	--

28	<p>- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara;</p> <p>- Suap menyuap untuk mengatur hasil penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita</p>	4 -							
29	<p>Peluang penyuaipan dan gratifikasi terjadi ketika JS/JSP diberi uang rokok/bensin dan sejenisnya dengan tujuan untuk mempercepat/memperlambat proses penyampaian persidangan ataupun putusan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu.</p>	4 -							

30	<ul style="list-style-type: none"> - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Mediator yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya penyusunan dari pihak yang berperkara untuk mengatur hasil penunjukan Hakim Mediator dan hasil mediasi 	4 -							
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

31	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calenderyang telah ditetapkan</p> <p>- Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu</p>	8	09 Agustus 2	<p>- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera</p>	efektif	1	4	4	4
<ul style="list-style-type: none"> -Menetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya -Menetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung -Menetapkan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan -Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses -Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP -Sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner. -Monev Petugas Informasi Sidang. -SK Operator Whastapp -Penyediaan fasilitas whatsapp -Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal -Instruksi KPN kepada Hakim dan Aparatur PN Semarang untuk tidak menghubungi para pihak selain menggunakan Nomor Whatsapp resmi melalui operator untuk keperluan mendesak dan konten yang dapat dipertanggung jawabkan - Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang - Monev tertib pelaksanaan sidang - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari 									

32	<p>- Suap Menyuar pada pengukuran objek sengketa tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan juga meminta panitera pengganti merubah isi berita acara demi keuntungan pihak tertentu ;</p> <p>- Upaya gratifikasi dari para pihak dengan memberikan hadiah berupa makanan atau uang bensin ataupun fasilitas lainnya kepada Hakim dan Panitera Pengganti karena telah melakukan pemeriksaan setempat.</p>	4 -							
33	<p>- Upaya penyuaran dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;</p>	4 -							

34	- Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta imbalan dari uang penitipan gantirugi yang diberikan kepada Termohon; - Upaya penyuapan dari Termohon untuk mempercepat proses pencairan penitipan uang ganti rugi.	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

35	<p>- Upaya penyuaipan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita;</p> <p>- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan</p> <p>- Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita;</p> <p>- Upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat.</p>	8	<p>- Penerapan replika aplikasi pendaftaran eksekusi secara online dari PN Malang</p> <p>- Sosialisasi aplikasi secara internal maupun eksternal</p> <p>- Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online</p> <p>- Menunjuk jurusita sesuai dengan sesuai urutan</p>	9 Agustus 2024	<p>- Ketua Pengadilan</p> <p>- Panitera</p>	Belum Efektif (perlu sosialisasi lebih lama)	2	4	8	4
----	--	---	---	----------------	---	--	---	---	---	---

36	<p>- Upaya penyuaipan dan penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas menerima biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.</p> <p>- Upaya gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan</p>	4 -							
37	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;</p>	4 -							

38	Upaya penyuaapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti menunda minutasi perkara agar memberi peluang untuk lebih lama pengiriman berkas upaya hukum ataupun berkas tidak lengkap pada saat diminutasi.	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

39	<p>- Upaya penyuaapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu;</p> <p>- Upaya penyuaapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum</p>	4 -								
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

40	Upaya melakukan kegiatan yang merugikan negara dan penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi pengembalian biaya perkara	4 -							
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

41	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap</p> <p>- Upaya penyuaipan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi;</p> <p>- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan</p> <p>- Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi;</p> <p>- Upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi</p>	8	<p>- Penerapan replika aplikasi pendaftaran eksekusi secara online dari PN Malang</p> <p>- Sosialisasi aplikasi secara internal maupun eksternal</p> <p>- Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online</p> <p>- Menunjuk jurusita sesuai dengan sesuai urutan</p>	9 Agustus 2024	<p>- Ketua Pengadilan</p> <p>- Panitera</p>	Belum Efektif (perlu sosialisasi lebih lama)	2	4	8	4
----	--	---	---	----------------	---	--	---	---	---	---

42	<ul style="list-style-type: none">- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;- Upaya merugikan keuangan Negara pada saat melakukan penawaran, Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita;- Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon;- Upaya penyuaipan dari Pemohon untuk mempercepat proses peitipan uang ganti rugi.	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

45	<p>- Benturan kepentingan dengan pengangkat kurator atau pengurus yang berafiliasi dengan pihak tertentu ataupun pemberhetian kurator di karenakan menguntungkan pihak tertentu</p> <p>- Pemberian Hadiah atau fasilitas dari pihak kurator atau pengurus karena telah ditetapkan sebagai kurator/pengurus dalam suatu perkara niaga</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>-Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>-Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	9 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	--	---	--	----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

46	- Benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani	8	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	---	---	---	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

47	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan besaran imbalan jasa kurator tidak sesuai dengan aturan - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dan atau fasilitas dari kurator karena telah dilakukan penetapan besaran imbalan - Permintaan imbalan (pemerasan) kepada kurator karena telah mengeluarkan penetapan besaran imbalan 	8	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	---	---	---	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

48	<p>- Upaya penyusunan dari pihak berperkara dan kurator agar dalam penetapan eksekusi serta imbalan jasa kurator menguntungkan pihak tertentu</p> <p>- Penerimaan Gratifikasi dari pihak Kurator dan pihak berperkara karena penetapan/putusan yang menguntungkan</p>	12	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>- Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>- Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	4
----	---	----	--	-----------------	--------------------	---------	---	---	---	---

49	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan pailit	12	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	4
----	---	----	---	-----------------	--------------------	---------	---	---	---	---

50	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan actio paulina	12	- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	4
----	--	----	---	-----------------	--------------------	---------	---	---	---	---

51	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu</p> <p>- Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>-Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>-Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
52	<p>- Upaya penyuaipan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu</p> <p>- Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan</p>	4	-							

53	<p>- Upaya penyusunan dari pihak berperkara agar penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk membebani Harta Pailit dengan Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak sesuai dengan kepentingannya dan dapat menguntungkan</p> <p>- Penerimaan Gratifikasi baik pemberian hadiah maupun fasilitas dari pihak berperkara karena penetapan sesuai dengan keinginannya</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>- Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>- Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	--	---	--	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

54	Upaya yang dilakukan Para Pihak yang keberatan terhadap tindakan Kurator jika Para Pihak merasa dirugikan agar penetapan segera dikeluarkan sehingga melakukan penyusunan	8	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
55	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penyegehan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyusunan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penetapan penyegehan harta pailit 	4	-							

56	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	4 -								
57	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta Pailit yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	4 -								
58	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara terkait penerimaan putusan renvoi prosedur	4 -								

59	<p>- Upaya pemerasan pada saat permintaan salinan laporan keadaan harta</p> <p>- Penerimaan gratifikasi pada saat penyerahan laporan keadaan harta pailit</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>-Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>-Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
60	<p>- Upaya pemerasan pada saat pengeluaran putusan pembatalan perdamaian</p> <p>- Penerimaan gratifikasi</p>	4	-							

61	<p>- Upaya penyuapan pada saat pengeluaran izin penjualan di bawah tangan</p> <p>- Penerimaan gratifikasi karena telah mengeluarkan izin penjualan di bawah tangan</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>-Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>-Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	--	---	--	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

62	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan ataupun putusan yang menguntungkan</p> <p>- Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan</p>	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <p>- Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala</p> <p>-Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur</p> <p>-Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.</p>	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
63	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar direkomendasikan untuk pemulihan nama baik debitur dan agar putusan secepatnya dikeluarkan</p> <p>- Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan</p>	4	-							

64	- Upaya penyusunan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi	4	-							
65	- Upaya penyusunan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	8	- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4

66	<p>- Upaya penyusunan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara 	8	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	--	---	---	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

67	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan 	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	---	---	---	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

68	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar penetapan dapat menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan perintah penagguhan sementara 	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
----	---	---	---	-----------------	--------------------	---------------	---	---	---	---

69	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan dan putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	8	<p>- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
70	<p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	4	-							

71	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	4	-							
72	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuaapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	8	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib. - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan. 	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4

73	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 	4 -								
74	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi atas pendaftaran akun e-Court - Adanya upaya penyuapan dari pendaftar perkara untuk proses menelaah berkas perkara 	4 -								

75	<ul style="list-style-type: none">- Adanya benturan kepentingan pada penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang ada hubungan kekerabatan atau pertemanan, dsb dengan pihak yang berperkara- Adanya upaya penyuaapan dalam proses penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

76	<p>- Adanya upaya penyuluhan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calender yang telah ditetapkan</p> <p>- Adanya upaya penyuluhan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu</p>	8	<p>- Mengoptimalkan peran sekuriti dalam menerapkan pembatasan akses ruang steril.</p> <p>- Mengoptimalkan antrian sidang dan petugas informasi dalam menghubungi para pihak untuk pelaksanaan persidangan.</p> <p>- Menyiapkan petugas khusus untuk layanan Whatsapp resmi terkait dengan pelayanan persidangan.</p> <p>- Mengoptimalkan penerapan SOP Whistleblower Internal</p>	29 Agustus 2024	<p>"- Ketua Pengadilan - Panitera - Sekretaris - Kabag Umum"</p>	Efektif	1	4	4	4
77	<p>- Adanya upaya penyuluhan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim dalam menetapkan putusan pengadilan untuk keuntungan pihak tertentu</p>	4	-							

78	- Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti untuk mempercepat/memperlambat minutasi perkara agar memberi peluang dalam proses pengiriman berkas upaya hukum	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

79	<p>- Adanya upaya penyuapan ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas meminta biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.</p> <p>- Gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan</p>	4 -						
----	--	-----	--	--	--	--	--	--

80	<p>- Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu</p> <p>- Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum</p>	4 -								
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

81	<p>- Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap</p> <p>- Adanya upaya penyuapan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi;</p> <p>- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan</p> <p>- Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi</p> <p>- Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan</p>	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

<p>82 - Adanya paya penyuapan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan- Adanya benturan kepentingan untuk menentukan Jusrita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita- Adanya upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat.	4 -							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

83	- Adanya benturan kepentingan dan suap menyuap antara terlapor dengan petugas pengaduan sehingga pengaduan tidak diteruskan kepada pihak terkait di internal pengadilan/pimpinan pengadilan	4	-							
----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

84	Upaya penyuaipan terjadi ketika pihak yang berkepentingan (advokat/stakeholder/pemohon surat kuasa) meminta mempercepat proses pendaftaran surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau petugas pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara (PNBP) terkait biaya pendaftaran surat kuasa	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

85	<p>- Upaya penyuaipan terjadi ketika pihak pemohon surat ijin kuasa insidentil meminta mempercepat proses surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau dinyatakan seseorang sebagai kuasa insidentil walaupun tidak memenuhi syarat</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas Pengadilan memungut biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku- Petugas Pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara terkait biaya pendaftaran	4 -						
----	--	-----	--	--	--	--	--	--

86	<p>- Upaya penyuapan terjadi ketika pihak perseroan/individu meminta mempercepat proses surat keterangan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>- dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>- Penerimaan gratifikasi oleh pemohon karena surat keterangannya telah selesai</p>	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

87	<p>- Upaya penyuaipan terjadi ketika pihak meminta mempercepat proses surat legalisasi akta tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dll</p>	4 -							
88	<p>- Penerimaan gratifikasi dari ASN yang dibayarkan kekurangan gaji dan gaji susulannya</p> <p>- Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan permintaan gaji maupun uang makan ataupun untuk penginputan kenaikan pangkat</p>	1 -							

<p>89 - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak- Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup- Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan- Petugas mengulur-ulur waktu pembayaran ke pihak ketiga/rekanan karena mengharapkan	4 -							
---	-----	--	--	--	--	--	--	--

90	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan renovasi/pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

<p>91 - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	<p>4 -</p>							
---	------------	--	--	--	--	--	--	--

92	- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun dalam bentuk natura dari Hakim yang dibayarkan rumah dinasnya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan pertanggungjawaban penggantian biaya sewa rumah hakim '- Petugas/Pengelola keuangan tidak menyetorkan ataupun melaporkan penerimaan negara berupa pajak	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

93	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

94	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas Pengadilan meminta uang imbalan kepada rekanan 	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

<p>95 - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak- Upaya penyuaipan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup- Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan karena telah memproses tagihan rekanan/pihak ketiga	4 -							
---	-----	--	--	--	--	--	--	--

96	<p>- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan</p> <p>- Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak</p> <p>- Upaya penyyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup</p> <p>- Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan</p>	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

97	- Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika penghuni rumah dinas meminta agar tagihan listrik dan air yang ditempati dibayarkan oleh pengelola keuangan	4 -								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

98	<p>- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan</p> <p>- Petugas/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak</p> <p>- Upaya penyyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup</p> <p>- Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan</p>	4 -							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

99	- Peluang penyuaipan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang ketika petugas absensi dan petugas pengelola keuangan memanipulasi daftar hadir dan permintaan tukin, uang makan dan transport yang tidak sesuai dengan kehadiran pegawai	4	-							
100	- Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan - Pemberian hadiah kepada pengelola keuangan - Pemotongan uang perjalanan dinas	4	-							

101	<p>- Penyedia jasa, KPA, PPK ataupun pejabat pengadaan/POKJA melakukan perjanjian di luar kedinasan untuk menyusun spesifikasi ataupun KAK yang hanya sesuai dengan bidang penyedia jasa tertentu</p> <ul style="list-style-type: none">- PPK, Pejabat pengadaan/POKJA telah membuat perjanjian diluar kedinasan dengan penyedia jasa untuk dimenangkan dalam suatu pengadaan barang dan jasa- KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/POKJA meminta imbalan kepada penyedia barang/jasa- Petugas menerima gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari penyedia barang/jasa	4 -								
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

102	Kerugian negara ketika spesifikasi dan jumlah barang yang masuk tidak sesuai, mark up harga barang, penggunaan barang persediaan bukan untuk kedinasan, penginputan barang pada aplikasi tidak sesuai dengan pengambilan barang	4	-							
103	Adanya potensi gratifikasi ketika pendistribusian BMN, kerugian negara yang muncul ketika kondisi barang masih baik namun dicatat telah rusak berat	4	-							

104	Penggunaan rumah dinas tidak sesuai dengan kegunaannya dan peruntukannya, penghuni rumah dinas tidak membayar sewa rumah dinas, adanya potensi pemberian imbalan terkait penunjukan rumah dinas, kontrak spesifikasi pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai	3	-							
105	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang tak berwujud di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	3	-							
106	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang lainnya di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	3	-							

112	<p>- Benturan kepentingan dalam pengangkatan tim Baperjakat</p> <p>- ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain</p> <p>- ASN berusaha menyuap ataupun memberukan fasilitas atau hadiah kepada petugas agar SK Demosi tidak dibuatkan atau di perlambat.</p>	1 -								
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

113	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Absensi menerima gratifikasi baik berupa fasilitas, hadiah (dalam bentuk uang maupun barang) dari ASN yang tidak hadir ataupun terlambat dengan mengubah laporan absensi- Petugas mengubah absensi ASN dan mengharap imbalan	2	-							
-----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--


114	<p>- Benturan Kepentingan dalam pembentukan panita rekrutmen - Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari PPNPN agar nilai evaluasinya Bagus - Petugas meminta dan atau menerima imbalan kepada PPNPN agar surat teguran dan atau penjatuhan disiplin tidak dilaksanakan - Petugas menghubungi peserta dan menjanjikan sesuatu dengan mengharap imbalan untuk diloloskan - Petugas menerima atau meminta imbalan dari peserta agar diloloskan dalam proses rekrutmen</p>	4 -								
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

115	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas meminta biaya pelantikan yang tidak semestinya - Petugas meminta dan atau menerima imbalan dari ASN yang dilantik atau alih tugas karena pembuatan dokumen pelantikan dan alih tugas 	6	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan perincian biaya yang sesuai dengan dana yang tersedia pada DIPA melalui website. - Jika dana yang tersedia pada DIPA tidak mencukupi, maka Pimpinan memberikan himbauan kepada Panitia Pelantikan agar membuat perincian dan bukti pertanggungjawaban yang jelas sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Pihak yang dilantik. 	09 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> -Sekretaris - Kasub Kepegawaian dan ortala 	Efektif	1	3	3	3
116	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas meminta dan atau menerima imbalan agar tamu dipertemukan dengan pimpinan tanpa mengisi buku tamu 	4	-							
117	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat transaksi tidak sah 	8	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya - Menetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung - Menetapkan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan - Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses 	09 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris 	Efektif	1	4	4	4


118	- Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyusupan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	8	- Menetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya - Menetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung - Menetapkan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan - Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	09Agustus 2024	- Sekretaris	Efektif	1	4	4	4
120	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	4	-							
121	Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	2	-							

123	<p>- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan</p> <p>'- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, individu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara</p> <p>- Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan</p>	4 -								
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--


**EVIDENCE KERJA PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**


NO	TAHAPAN	TANGGAL	RENCANA KERJA	PELAKSANA	EVIDENCE
1	Tahap Awal	09 Januari 2024	Monev Temuan SMAP Tahun 2024	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	

2		11 Januari 2024	<p>Sosialisasi dan Pembinaan SMAP Tahun 2024</p>	<p>Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.</p>	
3		29 Januari 2024	<p>Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Januari</p>	<p>Judi Prasetya, S.H., M.H.</p>	



4		22 Februari 2024	Pembentukan Tim Pembangunan SMAP Tahun 2024	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	<p>LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 224/SK/KPN.WI.2.U1/KP.07.1/II/2024 TANGGAL : 22 Februari 2024</p> <p>TIM SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Manajemen Puncak</td> <td>: Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum</td> </tr> <tr> <td>2. Ketua FKAP</td> <td>: JUDI PRASETYA, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td>3. Wakil Ketua FKAP</td> <td>: Drs. Asmar Jossen, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td>4. Sekretaris FKAP</td> <td>: RUMIASARI, S.E., S.H., M.M</td> </tr> <tr> <td>5. Internal Auditor</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Koordinator</td> <td>: Sri Ari Astuti, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td> Sekretaris</td> <td>: Syamsudhduha, A.Md</td> </tr> <tr> <td> Anggota</td> <td>: 1. Ida Ratnawati, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 2. Haruno Patriadi, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 3. Sari Sudarmi, S.H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 4. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 5. H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 6. Heriyenti, S.H., M.H</td> </tr> </table>	1. Manajemen Puncak	: Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum	2. Ketua FKAP	: JUDI PRASETYA, S.H., M.H	3. Wakil Ketua FKAP	: Drs. Asmar Jossen, S.H., M.H	4. Sekretaris FKAP	: RUMIASARI, S.E., S.H., M.M	5. Internal Auditor		Koordinator	: Sri Ari Astuti, S.H., M.H	Sekretaris	: Syamsudhduha, A.Md	Anggota	: 1. Ida Ratnawati, S.H., M.H		: 2. Haruno Patriadi, S.H., M.H		: 3. Sari Sudarmi, S.H		: 4. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H		: 5. H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H		: 6. Heriyenti, S.H., M.H
1. Manajemen Puncak	: Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum																														
2. Ketua FKAP	: JUDI PRASETYA, S.H., M.H																														
3. Wakil Ketua FKAP	: Drs. Asmar Jossen, S.H., M.H																														
4. Sekretaris FKAP	: RUMIASARI, S.E., S.H., M.M																														
5. Internal Auditor																															
Koordinator	: Sri Ari Astuti, S.H., M.H																														
Sekretaris	: Syamsudhduha, A.Md																														
Anggota	: 1. Ida Ratnawati, S.H., M.H																														
	: 2. Haruno Patriadi, S.H., M.H																														
	: 3. Sari Sudarmi, S.H																														
	: 4. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H																														
	: 5. H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H																														
	: 6. Heriyenti, S.H., M.H																														
5		27 Februari 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Februari	Judi Prasetya, S.H., M.H.																											

6	Tahap I PERENCAN AAN 1 Maret 2024 – 26 April 2024	06 Maret 2024	Sosialisasi SMAP	Mira Sendangsari, S.H., M.H.	 A photograph showing a person sitting at a desk in a meeting room. The person is positioned behind a long, dark wooden desk. On the desk, there is a laptop and a microphone. In front of the person, a large presentation screen displays a logo and text. The room has a white wall and a dark wooden paneling. The person is wearing a dark jacket and is looking towards the camera.
---	--	---------------	------------------	---------------------------------	---


7		07 Maret 2024	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko SMAP	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
---	--	---------------	---	---------------------------	--


8		08 Maret 2024	Sosialisasi SMAP kepada PPNPN dan Honoror	Rumiasari, S.E.,S.H.,M.M.	 A photograph showing a group of people seated in a room, likely attending a meeting or training session. The room has a stage area at the front with a large screen displaying a presentation. The audience is seated in rows of chairs, and the room appears to be a formal setting.
---	--	---------------	---	------------------------------	---

9		08 Maret 2023	Rapat Penyusunan Sasaran dan Rencana Kerja Tim Penegak Integritas SMAP	Tim Penegak Integritas	
10		13 Maret 2024	Kick Off Pendampingan SMAP Tahun 2024	Badan Pengawasan (BAWAS)	

11		26 Maret 2024	<p>Sosialisasi SMAP Kepada Seluruh Anggota FORKOMPIMDA dan OPD Kota Semarang</p>	<p>Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.</p>	
12		27 Maret 2024	<p>Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Maret</p>	<p>Judi Prasetya, S.H., M.H.</p>	


13		24 April 2024	Pendampingan Perencanaan SMAP oleh Bawas secara Virtual	Badan Pengawasan (BAWAS)	
14		26 April 2024	Public Campaign SMAP	Seluruh Tim Pembangunan SMAP PN Semarang	



15	Tahap II MANAJEMEN RISIKO 29 April 2024 – 24 Mei 2024	29 April 2024	Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang dan SMAP Bulan April	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
----	--	---------------	---	---------------------------	---

16		13 Mei 2024	Monev Penilaian Risiko Penyuapan Pada PN Semarang	Tim Penegak Integritas	
----	--	-------------	---	------------------------	--

17		21 Mei 2024	Penyusunan Risk Register Anti Penyipuan 2024	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
18	Tahap III PELAKSANAAN 27 Mei 2024 – 9 Agustus 2024	29 Mei 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Mei	Judi Prasetya, S.H., M.H.	

19		29 Mei 2024	Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Mira Sendangsari, S.H.,M.H.	
----	--	-------------	--	--------------------------------	---

20		04 Juni 2024	Pembekalan SMAP 2024 Tahap III (Pelaksanaan)	Badan Pengawasan (BAWAS)	
----	--	--------------	--	-----------------------------	--


21		20 Juni 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Juni	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
22		10 Juli 2024	SK Operator Whastapp	Ketua PN Semarang	 <p style="text-align: center;"> KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 132/KPN.W12.U1/HK1.2.5/VII/2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WHATSAPP INFORMASI PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG </p> <p>Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif serta pelaksanaan rencana kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Semarang;</p> <p>2. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi pada Pengadilan</p>

23		10 – 11 Juli 2024	Pendampingan secara Luring oleh BAWAS	Tim Pendamping BAWAS	
25		30 Juli 2024	Instruksi KPN kepada Hakim dan Aparatur PN Semarang untuk tidak menghubungi para pihak selain menggunakan Nomor Whatsapp resmi melalui operator untuk keperluan mendesak dan konten yang dapat dipertanggung jawabkan	Ketua PN Semarang	

26		30 Juli 2024	Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	
32		6 Agustus 2024	Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Ketua PN Semarang, Panitera	

35		6 Agustus 2024	Penerapan replika aplikasi pendaftaran eksekusi secara online dari PN Malang	Ketua PN Semarang, Panitera	
36		31 Juli 2024	Penyediaan fasilitas whatsapp	Ketua PN Semarang, Panitera & Sekretaris	

42		30 Juli 2024	Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	
43		31 Juli 2024	Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang, Panitera	

47		30 Juli 2024	Menunjuk jurusita sesuai dengan urutan dengan tidak mengabaikan adanya benturan kepentingan	Panitera	
48		Setiap Bulan	Keterbukaan perincian biaya yang sesuai dengan dana yang tersedia pada DIPA melalui website.	Sekretaris	
49		Setiap Adanya Pelantikan	Jika dana yang tersedia pada DIPA tidak mencukupi, maka Pimpinan memberikan himbauan kepada Panitia Pelantikan agar	Sekretaris, Kasubag Kepegawaian dan Ortala	

			membuat perincian dan bukti pertanggungjawaban yang jelas sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Pihak yang dilantik.		
50		30 Juli 2024	Monev tertib pelaksanaan sidang	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	

51

30 Juli 2024

Sosialisasi Internal
antrian sidang kepada
PP

Panitera



52		30 Juli 2024	Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Ketua PN Semarang	
53		30 Juli 2024	Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang.	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	

54		6 Agustus 2024	sosialisasi persyaratan penanguhan penahanan	Ketua PN Semarang, Panitera Muda	
----	--	----------------	--	-------------------------------------	---

55		7 Agustus 2024	Monev Hakim Pengawas Niaga	Ketua PN Semarang	
----	--	----------------	-------------------------------	-------------------	---


56

7 Agustus 2024

Himbauan Ketua
Pengadilan Negeri
kepada Hakim Pemutus
maupun Hakim
Pengawas untuk
melaksanakan Hukum
Acara Niaga secara
patuh dan tertib.


Ketua PN Semarang



57		12 Agustus 2024	Pendampingan SMAP Tahap IV via Zoom Meeting	
----	--	-----------------	---	---

					
58		12 Agustus 2024	Entry Meeting Audit Internal SMAP	FKAP	



59		15 Agustus 2024	Exit Meeting Audit Internal SMAP	FKAP	 A photograph showing four individuals (three men and one woman) standing in a room. They are positioned in front of a large banner that reads "EXIT MEETING AUDIT INTERNAL SMAP". The banner also features the logo of the Indonesian Institute of Internal Auditors (IAI) and the text "Berkas Audit". The man on the far left is wearing a white shirt and dark trousers. The man next to him is wearing a grey jacket and dark trousers. The man on the far right is wearing a dark jacket and dark trousers. The woman on the far right is wearing a dark jacket and dark trousers. They are all looking towards the camera. The man in the grey jacket is holding a white envelope or document.
----	--	-----------------	----------------------------------	------	--



60		22 Agustus 2024	Rapat Tinjauan FKAP	FKAP	
----	--	-----------------	---------------------	------	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

